

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1398, 2021

BKKBN. Percepatan. Penurunan. Angka *Stunting*. Indonesia. Tahun 2021-2024.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA
TAHUN 2021-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
- 3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
- 4. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- 5. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
- 9. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Pelaksana adalah bagian dari TPPS tingkat pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- 11. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
- 12. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan Stunting.
- 13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan

- yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- 15. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
- 17. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- c. melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
- d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;

- e. melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting;
- b. mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting;
 - e. audit kasus Stunting;
 - f. perencanan dan penganggaran;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
 - h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokan melalui:

- a. kluster data presisi;
- b. kluster operasional; dan
- c. kluster manajerial.

BAB III

MEKANISME TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan

Pasal 7

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat pusat; dan
- b. mekanisme tata kerja TPPS daerah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. tata kerja Pelaksana; dan
 - b. tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat pusat.
- (2) Mekanisme tata kerja TPPS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. tata kerja TPPS tingkat provinsi;
- b. tata kerja TPPS tingkat kabupaten/kota; dan
- c. tata kerja TPPS tingkat desa/kelurahan.

- (1) Mekanisme tata kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
 - a. rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. rapat koordinasi TPPS tingkat pusat;
 - c. rapat koordinasi pelaksana TPPS tingkat pusat;
 - d. rapat koordinasi teknis; dan
 - e. tim pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.
- (2) Mekanisme tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tata kerja Sekretariat Pelaksana; dan
 - b. tata kerja Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi di wilayahnya kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Kementerian/lembaga melaporankan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 13

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.

Pasal 14

BKKBN selaku ketua pelaksana mengkoordinasikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai laporan

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah.

Pasal 15

- (1)Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Stunting Penurunan disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan dan kegiatan/intervensi Penyelenggaraan program, Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data.
- (3) Mekanisme kerja Pusat Pengendali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang membidangi data dan informasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Rincian RAN-PASTI Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Rincian RAN-PASTI Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan
 Penurunan Stunting Tahun 2021-2024;
 - c. mekanisme tata kerja Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - e. kerangka regulasi dan pendanaan; dan
 - f. penutup.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA STUNTING
INDONESIA TAHUN 2021-2024

RINCIAN RAN PASTI TAHUN 2021-2024


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.


Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan Stunting yang merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, Stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. Trend dan Target Penurunan *Stunting*



Prevalensi Stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat pada periode 2007-2013, kemudian menurun pada periode 2014-2016, dan mengalami kenaikan kembali pada periode 2017-2018, kemudian dalam laporan SSGBI pada tahun 2019 kembali menurun pada angka 27,7 % (Kementerian Kesehatan, 2020). Namun demikian disparitas yang lebar antar provinsi serta rata-rata penurunan yang relatif lambat merupakan tantangan dalam kerangka perecepatan penurunan Stunting menjadi 14 % pada tahun 2024. Pada tahun 2019, terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang masuk dalam kategori sangat tinggi (≥30%), 17 (tujuh belas) provinsi kategori tinggi (20-<30%) dan 4 (empat) provinsi kategori medium (10-<20%) (Gambar 1).

Gambar 2.
Prevalensi Stunting menurut Provinsi, 2019



Sumber: SSGBI 2019

Laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya Stunting. 1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; 2) Pelayanan ANC-Antenatal Care dan Post-Natal Care yang kurang berkualitas; 3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

Melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya Stunting, maka penanganan permasalahan Stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko Stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi Stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting serta memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kedua, target 2.2.1 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Di samping itu upaya percepatan penurunan Stunting ini akan mempunyai multiplier effect terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan target 3.1 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dan untuk memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

B. Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

- Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan Stunting tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.
- Melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan Stunting.
- Melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan Stunting.
- Mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan Stunting.
- Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021-2024

A. Target Antara Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan Stunting adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan Stunting di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80
	 e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). 	80
	 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. 	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90
	 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. 	90
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70
	 b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. 	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen).	90
	 d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas. 	100
	 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas. 	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta).	112,9
	 g. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan (persen). 	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta).	10,0
	 Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas. 	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta).	15,6
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	90

Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan sasaran dan target sebagai berikut:

- Pilar 1; Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa;
 - a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.
 - Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 2). Terselenggaranya koordinasi di kabupaten/kota;
 - 3). Terselenggaranya rembuk Stunting tingkat kecamatan;
 - Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting;
 - 5). Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
 - 6). Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting;
 - Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting; dan
 - Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting.
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
 - Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan Stunting;
 - Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi; dan
 - Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Pilar 2; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:
 - 1). Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting,

- Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting
 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;
 - Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
 - Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
 - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 - Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
- Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.
 - Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama; dan

- Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.
- Pilar 3; Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
 - a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.
 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting;
 - Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);
 - Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting;
 - Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

- Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
- Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
- Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
- Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
- Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting; dan
- Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan Stunting.
- Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - 1). Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 - Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting;
 - Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
 - õ). Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; dan
 - 7). Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.

- Pilar 4; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
 - Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.
 - Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai; dan
 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
 - b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.
 - Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
- Pilar 5; Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi;
 - Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan Stunting.
 - Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting;
 - Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting;

- 3). Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota;
- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan Stunting;
- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah daerah provinsi;
- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah daerah kabupaten/ kota:
- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah desa; dan
- Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.
- Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.
 - Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan Stunting secara terintegrasi;
 - Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan Stunting;
 - Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - Tersedianya sistem skrining dan konseling calon
 Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah; dan
 - Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.
- Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
 - Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
 - Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan Stunting;
 - Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan Stunting,

- Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan Stunting terintegrasi; dan
- Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan Stunting.
- B. Mekanismen Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan Stunting secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko Stunting.

Gambar 3.
Pendekatan Penyusunan RAN

Pendekatan Relisarga terisika Stunting

RAN
PASTI


Pendekatan Multipalitak

1. Pendekatan Intervensi Gizi

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian *Stunting*. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat

sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.

Gambar 4. Kerangka Intevensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Penanggulangan *Stunting*



Sumber: The Lancet, 2013

Dalam kerangka memperkuat tergapainya kelompok sasaran secara terintegrasi dan tepat waktu maka dalam rumusan program dan kegiatan, dilakukan pemetaan terhadap intervensi yang menyasar dari prekonsepsi sampai bayi dibawah usia 59 bulan. Gambar 5. menggambarkan beberapa intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan kelompok sasaran yang berdampak pada penurunan *Stunting* dan penurunan kesakitan dan kematian ibu dan anak.


Gambar 5. Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif berdasarkan Kelompok Sasaran



Sumber: Bhutta, dkk. 2013

Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus Stunting, dengan melakukan refokusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus Stunting dapat di cegah secara dini dan simultan.

Gambar 6. Fokus Intervensi Gizi



Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sedikitnya melibatkan beberapa kementerian/lembaga sebagai berikut:

- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

- d. Kementerian Dalam Negeri;
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Kementerian Kesehatan;
- g. Kementerian Sosial;
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Kementerian Agama;
- j. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- k. Kementerian Pertanian;
- Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- m. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Badan Riset, Inovasi Nasional;
- o. Badan Pusat Statistik; dan
- p. Sekertariat TNP2AK/Sekertariat Wakil Presiden.

Gambar 7. Keterlibatan Multisektor dan Multipihak



Koordinasi dan kolaborasi pada level kementerian dan lembaga juga harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko Stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi

profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan *Stunting* baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi Stunting yang harus dicapai 14% pada tahun 2024, maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan Stunting sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan Stunting.

Pendekatan berbasis keluarga berisiko Stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak Stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko Stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan Stunting memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut: 1).penyediaan data keluarga berisiko Stunting, 2).pendampingan keluarga berisiko Stunting, 3).pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), 4).surveilans keluarga berisiko Stunting; dan 5).audit kasus Stunting. Dengan melakukan sedikitnya 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan Stunting.

Dalam pelaksanaan RAN-PASTI dilaksanakan melalui tahapan yang sistemik dan sistematis melipuit: penyediaan data keluarga berisiko Stunting, pendampingan keluarga berisiko Stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko Stunting, audit kasus Stunting, perencanan, dan penganggaran, pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. Setiap tahapan intervensi pada kegiatan prioritas tersebut saling terkait dan berpengaruh satu sama lain, sehingga pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan secara konvergensi, koordinasi dan konsilidasi disetiap TPPS.

Gambar 8. Pengorganisasian Rencana Aksi Nasional



Untuk meningkatkan pengorganisasian serta koordinasi dari sektor-sektor yang berkontribusi dalam lima pilar strategi nasional percepatan penurunan Stunting ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting maka dilakukan pengelompokan dalam bentuk kluster yaitu; 1).Klaster Data Presisi (Prediktif, Sistematis dan Responsif), 2).Klaster Operasional Percepatan Penurunan Stunting, dan 3).Klaster Manajerial Percepatan Penurunan Stunting, Ketiga klaster tersebut merupakan sebuah sistem, dimana masing-masing klaster saling terkait dan berpengaruh satu sama lain.

a. Klaster Data Presisi

Data yang tersedia dalam rangka percepatan penurunan Stunting harus akurat (reliable) dan sahih (valid), serta selalu terbarukan (update), sehingga dapat berfungsi menjadi sumber rujukan penetapan sasaran program-program dari berbagai sektor. Pada umumnya saat ini pada masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah telah memiliki data terkait dengan Stunting. Namun keberadaan data saat ini pada umumnya masih belum terntegrasi sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Telah ada lesson learned dari beberapa daerah terkait dengan upaya verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, yang dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa bahwa data terkait dengan Stunting bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting. Validasi data bisa dilakukan berorientasi daerah (local oriented) secara berjenjang dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan aparat di tingkat bawah (RT/RW, desa/kelurahan) sampai tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting pada klaster data presisi adalah khusus penyediaan data sasaran percepatan penurunan Stunting yang up to date, real time dan reguler/rutin. Penyediaan data sasaran percepatan penurunan Stunting dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Penyediaan data sasaran percepatan penurunan Stunting dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Kegiatan prioritas dalam kluster data presisi terdiri atas:

- 1. Penyediaan Data Keluarga Berisiko Stunting; dan
- 2. Surveilans keluarga berisiko Stunting.
- Kegiatan prioritas Penyediaan Data Keluarga Berisiko Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). Pendataan keluarga berisiko Stunting;
 - Pendataan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS dengan Pemeriksaaan kesehatan;
 - c). Pendataan ibu hamil;
 - d). Pendataan PUS Pascapersalinan dan Masa Interval yang termutakhirkan;
 - e). Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB;
 - f). Pendataan dan penapisan anak usia 0-23 bulan;
 - g). Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan;
 - h). Pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan social;
 - Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak;
 - j). Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat;
 - k). Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat; dan
 - l). Pendataan desa prioritas Stunting.
- Sedangkan kegiatan prioritas surveilans keluarga berisiko Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional Penyelenggaraan surveilans keluarga berisiko Stunting.

b. Klaster Operasional

Dalam merespon target Percepatan Penurunan Stunting serta periode pencegahan dan penanganan Stunting dengan target waktu, maka seluruh kegiatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam percepatan penurunan Stunting harus didasarkan pada intervensi yang tepat waktu (timeliness of services), tuntas (seamlessness), koordinasi (coordination), kemudahan akses (easy access), dan intervensi yang disesuaikan dengan keadaan individu/keluarga beresiko (service tailored for individual circumstances). Dengan tuntutan tersebut dalam percepatan penurunan Stunting menekankan budaya pelaksanaan intervensi yang fokus pada penyelesaian permasalahan, serta pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah pada kelompok sasaran yaitu keluarga berisiko Stunting.

Upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan pendampingan keluarga berisiko Stunting secara total dan masif (terintegrasi, terpadu dan manjangkau seluruh keluarga berisiko Stunting) serta audit kasus Stunting. Dalam pendampingan keluarga berisiko Stunting, dilakukan asesmen yang komprehensif terhadap keluarga calon penerima intervensi spesifik maupun intervensi sensitif melalui kegiatan pendataan dan penapisan. Selain itu, dalam perencanaan penanganan kasus, dilakukan gabungan kasus dan penggabungan pemberian intervensi. Dalam hal ini, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi calon penerima pelayanan intervensi mempunyai lebih dari satu masalah/kebutuhan, maka untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya diberikan beberapa intervensi yang didasarkan pada prinsip besaran resiko yang disandang penerima intervensi.

Untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi percepatan penurunan *Stunting* terutama kualitas keterpaduan program dan kegiatan operasional di lini lapangan maka dilakukan:

1). Penguatan Peran Tim Penggerak PKK.

Tim Penggerak PKK mulai tingkat pusat sampai desa/kelurahan sejak dulu telah menjadi mitra pemerintah yang sangat aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan, mulai dari kesehatan, gizi, KB, sampai masalah lingkungan. Dengan bekal pengalaman yang sangat panjang tersebut, maka TP. PKK di semua tingkatan terutama di desa/kelurahan akan menempati "peran sentral" dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko Stunting. Dengan demikian, TP. PKK di lapangan menjadi motor penggerak dalam Tim Pendamping Keluarga bagi keluarga berisiko Stunting yang lebih difokuskan kepada masa inkubasi.

2). Penguatan Peran Bidan.

Pemahaman, pengalaman serta ketersediaan bidan dalam penanganan masalah Stunting merupakan aset dan modal besar dalam pendampingan keluarga beresiko. Tugas keseharian bidan dalam proses perawatan masa kehamilan, kelahiran serta pasca persalinan merupakan pertimbangan khusus dalam penguatan peran bidan. Itulah sebabnya keberadaan bidan di desa memainkan "peran sentral" khususnya dalam proses fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga berisiko Stunting.

3). Penguatan Peran Kader.

Percepatan penurunan Stunting harus diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial yang masif dengan arahan yang jelas, maka untuk meningkatkan modal sosial dan prakarsa masyarakat, kader di desa baik itu kader kesehatan, kader keluarga berencana, kader pembangunan manusia, harus dikapitalisasi untuk turut serta dalam skema pendampingan keluarga dalam rangka percepatan penurunan Stunting sebagai bagian dari tim pendamping keluarga.

4). Penguatan Sistem Deteksi Dini.

Selain memperkuat pendampingan keluarga berisiko, sistem deteksi dini dan pencegahan keluarga berisiko juga mutlak diperlukan dengan memperkuat regulasi pendaftaran calon pengantin (Catin) minimal 3 bulan sebelum menikah (Pra Nikah), dimana waktu tiga bulan ini merupakan waktu minimal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehamilan pada pasangan baru (hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% pasangan usia subur baru akan mengalami kehamilan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi) agar tidak terjadi resiko Stunting sekaligus sebagai acuan tim pendamping dalam melaksanakan tahapan awal dimulainya pendampingan terhadap keluarga berisiko.

Penguatan tiga aktor serta deteksi dini tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendampingan keluarga berisiko Stunting, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah keluarga, serta kehamilan per tahun maka paling sedikit secara nasional akan di bentuk tim pendamping sebanyak 200.000 tim pendamping keluarga yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan asumsi satu desa/ kelurahan minimal membentuk satu tim pendamping keluarga. Setiap tim pendamping keluarga terdiri dari 3 petugas, dari unsur Bidan, PKK dan Kader yang memenuhi kualifikasi sebagai tim pendamping keluarga di desa/kelurahan.

Aksi nasional pendampingan pada klaster operasional dilakukan untuk lebih menjamin keluarga berisiko Stunting terfasilitasi dalam memperoleh informasi tentang Stunting, memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan, memperoleh sanitasi dan air bersih serta menerima bantuan program sosial, pendampingan oleh tim pendamping keluarga dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyuluhan/sosialisasi dan komunikasi perubahan perilaku, fasilitasi pelayanan dan rujukan kesehatan, fasilitasi akses terhadap sanitasi dan air bersih serta fasilitasi terhadap akses penerimaan bantuan program sosial dan kesehatan.

Gambar 9.

(Catin (Pra-konsepsi) | Ibu Hamil | Anak 0-23 Bulan | Anak 24-59 Bulan

PERIODE EMAS 1000 Hari Pertama Keh

Inkubasi Kasus Stunting

Pendampingan keluarga berisiko Stunting dilakukan dengan fokus pada masa inkubasi Stunting, mengingat potensi tertinggi terjadinya Stunting pada keluarga berisiko Stunting ada pada masa inkubasi. Pada masa inkubasi, sasaran perlu difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, mengonsumsi keragaman pangan dan sumber protein hewani, layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih. Intervensi pendampingan lebih difokuskan kepada calon pengantin/pra nikah/calon PUS, ibu hamil, pasca persalinan dan masa interval serta baduta dan balita meliputi:

 Pemeriksaan Kesehatan dan Advokasi KIE Cegah Stunting 3 Bulan Pra Nikah.

Untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, maka diperlukan pemeriksaan dan screening mandiri kesehatan (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dan kadar hemoglobin darah) 3 bulan sebelum pernikahan secara daring melalui aplikasi pendampingan pra-nikah yang akan diunduh pada saat pendaftaran calon pengantin. Pemeriksaan dan screening mandiri tersebut akan memberikan sertifikat rekomendasi perbaikan status kesehatan calon pengantin, yang kemudian akan diverifikasi kembali satu bulan sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas (sebagai salah satu syarat pernikahan). Bagi calon pengantin/calon PUS yang mengalami anemia harus difasilitasi untuk mengonsumsi TTD. Begitu juga

bagi mereka yang kekurangan gizi harus difasilitasi kebutuhan gizi yang baik dan seimbang.

Selain perbaikan status kesehatan, advokasi dan KIE pencegahan Stunting dan keluarga berkualitas sangat penting dilakukan pada periode ini sebagai fase awal perubahan sikap dan perilaku yang berpotensi terhadap kejadian Stunting. Advokasi dan KIE yang dilakukan bersifat interpersonal maupun melalui sebuah sistem informasi berbasis aplikasi bagi pasangan calon pengantin.

2). Pendampingan dan KIE terhadap Ibu hamil.

Periode kehamilan merupakan periode kritis kedua yang menentukan terjadinya kasus Stunting, oleh karenanya seluruh ibu hamil akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada seluruh periode kehamilannya. Dalam periode kehamilannya Ibu hamil akan memperoleh beberapa assessment (penapisan) untuk memperoleh profil kesehatannya dan menentukan intervensi yang harus dilakukan, baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik selama periode kehamilannya. Dengan demikian, seluruh ibu hamil terfasilitasi kebutuhan kesehatannya, gizinya, pengetahuan tentang Stunting, maupun aspek mental dan psikologisnya.

3). Program KB Pascapersalinan.

Pada masa pascapersalinan dan interval, perlu segera dilakukan program KB Pascapersalinan. Pada tahap ini perlu segera dilakukan pencegahan kehamilan berikutnya melalui KB Pascapersalinan atau setidaknya dengan Metode Amenore Laktasi (MAL). Mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya Stunting.

4). Pendampingan Masa Baduta dan Balita Pendampingan pada masa baduta dan balita akan difokuskan pada memantau tumbuh kembang anak, fasilitasi akses imunisasi dasar lengkap, serta bantuan sosial bagi keluarga dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki kasus Stunting. Disamping itu dilakukan advokasi dan KIE kelompok maupun interpersonal tentang tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif untuk anak pada 6 bulan awal dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan seimbang serta kebersihan lingkungan.

- 5). Fasilitasi Akses Terhadap Bantuan Sosial Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap munculnya resiko Stunting pada keluarga. Dengan asumsi tersebut maka pendampingan keluarga risiko Stunting juga dalam kerangka memberikan fasilitasi akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga risiko Stunting.
- 6). Fasilitasi Akses Terhadap Lingkungan dan Rumah Sehat Kondisi lingkungan yang tidak sehat serta ketiadaan air bersih serta sarana sanitasi sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong terjadinya kasus Stunting juga harus mendapat perhatian dalam kerangka pendampingan keluarga. Sehingga fasilitasi akses terhadap bantuan rumah sehat, sanitasi dan air bersih juga menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pendamping keluarga.
- 7). Pelaksanaan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal di Desa prioritas Percepatan Penurunan Stunting. Keberadaan dapur gizi keluarga khususnya di desa-desa prioritas diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang bagi keluarga berisiko Stunting di wilayah sekitarnya. Untuk

terselenggaranya dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilakukan melalui dukungan warga sekitar dengan cara iuran atau gotong royong, bantuan pemerintah, atau pemerintah daerah, pemangku kepentingan atau perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau bantuan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilaksanakan di rumah kepala desa, atau ketua RW oleh TP. PKK Desa/RW beserta Tim Pendamping Keluarga.

Sedangkan aksi nasional audit kasus Stunting dilakukan dalam kerangka untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan permasalahan sistem pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga maupun yang berhubungan dengan medical problem (permasalahan medis) terkait kasus Stunting. Pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga audit Stunting dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/kelurahan ke bawah dilakukan audit kasus melalui "rembuk Stunting". Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok. Jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui rembuk Stunting kabupaten/kota. Sedangkan berlapis maksudnya adalah petugas berdasarkan keilmuannya yaitu mulai dari bidan sampai dokter umum atau dokter spesialis dan mulai dari kader sampai ahli gizi.

Dalam setiap tahap audit kasus yang menyangkut sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga, audit Stunting dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pengalaman dan keilmuan (Bidan Desa, PKB, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dokter dan Kepala Puskesmas, Perawat, Ahli gizi, Dokter Sp.A, Kepala Dinas terkait di tingkat

kab/kota). Dengan demikian, diharapkan berbagai masalah dapat diselesaikan secara komprehensif pada setiap tahapan. Sedangkan dalam pemecahan masalah terkait medical problem (permasalahan medis) lebih difokuskan kepada kejadian-kejadian luar biasa, pemeriksaan holistik kasus Stunting (dengan asumsi bahwa pendampingan sudah dilaksanakan, namun kasus Stunting tetap terjadi) sehingga ditemukan referensi dan inovasi pemecahan masalah untuk perbaikan pola penanganan kasus Stunting ke depan. Pelaksanaan audit kasus Stunting yang berhubungan dengan medical problem dilakukan satu tahun sekali oleh tim panel ahli audit kasus Stunting di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan kerangka aksi nasional pada kegiatan prioritas di klaster operasional sebagai berikut:

- Kegiatan prioritas Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan;
 - b). Orientasi manajemen dan substansi Stunting bagi TPK;
 - c). KIE kelompok keluarga berisiko Stunting;
 - d). KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko Stunting;
 - e). Pendampingan Ibu Hamil;
 - f). Pendampingan ibu pascapersalinan;
 - g). Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL);
 - Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan;
 - i). Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia;
 - j). Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia;
 - k). Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan social;
 - Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko Stunting;
 - m). Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko Stunting;
 - r). Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting;

- Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan local;
- p). Pemantauan berat badan dan panjang/ tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia;
- q). Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia;
- r). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis;
- s). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang; dan
- Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.
- Kegiatan prioritas Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS) dijabarkan dalam kegiatan operasional Pendampingan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.
- Kegiatan prioritas Audit Kasus Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). Terbentuknya tim audit kasus Stunting di kab/kota;
 - Pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga;
 - c). Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga; dan
 - d). Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.

c. Klaster Manajerial

Integrasi program dan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan Stunting menuntut perubahan dari segi prosedural dan institusional. Perubahan ini diharapkan menjadikan sistem pencegahan maupun penanganan terhadap kasus Stunting yang lebih jelas, holistik dan terpadu. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, faktor kritis/sukses yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem terpadu yaitu kuatnya dukungan politis dan operasional dari kepemimpinan nasional dan daerah, pengembangan dan pelatihan staf pelaksana, tim terpadu yang berbasis praktis, hubungan personal antar anggota tim terpadu, keamanan, waktu, sumber daya, fokus dan

partisipasi masyarakat, misi yang jelas, pertemuan yang teratur, dan ukuran keberhasilan yang ditentukan.

Dengan melihat pada faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, maka ditetapkan strategi administrasi dalam percepatan penurunan Stunting antara lain:

- Mengkoordinasikan kelembagaan pelaksana percepatan penurunan Stunting;
- 2). Memadukan perencanaan dan penganggaran;
- Mengintegrasikan dan memutakhirkan data dan informasi;
- Melakukan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan terpadu;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara terpadu;

Dalam melaksanakan strategi tersebut, maka dalam rencana aksi klaster manajerial fokus pada;

 Penguatan Koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Penguatan koordinasi percepatan penurunan Stunting akan dititik beratkan kepada K/L yang memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap upaya percepatan penurunan Stunting. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa seluruhnya terlibat dalam upaya percepatan penurunan Stunting di wilayah masing-masing. Bagi K/L yang belum masuk dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, tetapi memiliki program dan kegiatan yang berkontribusi kuat dalam penurunan Stunting, akan dilakukan kerjasama dengan TPPS di tingkat pusat.

Untuk mengatasi hierarki yang panjang, maka kabupaten/kota ditetapkan sebagai penanggung jawab operasional percepatan penurunan Stunting di wilayahnya melalui pembentukan TPPS tingkat kabupaten/kota, serta memfasilitasi pembentukan TPPS tingkat desa. Sebagai penanggungjawab, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya melalui TPPS Tingkat Kabupaten/Kota. Secara periodik, pemerintah kabupaten/kota melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Pusat dengan tembusan Ketua TPPS Provinsi.

Pemaduan program, kegiatan dan sasaran percepatan penurunan Stunting.

Untuk lebih menjamin seluruh rangkaian intervensi yang tertuang dalam RAN-PASTI dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik, maka dipandang perlu dilakukan pemaduan, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan di setiap K/L yang memiliki potensi kontribusi tinggi dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang difokuskan pada program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik dan integratif) yang tertuang dalam rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting.

 Penyesuaian proporsi anggaran intervensi spesifik dan sensitif.

Dari berbagai kajian, ditemukan bahwa keberhasilan penurunan Stunting sebesar 70% ditentukan oleh intervensi sensitif dan 30% oleh intervensi spesifik. Namun, dalam penganggarannya alokasi untuk intervensi sensitif sekitar 95%, sementara intervensi spesifik hanya sekitar 5%. Untuk itu, perlu penyesuaian proporsi anggaran percepatan penurunan Stunting pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rasio 70% untuk intervensi sensitif, 25% untuk intervensi spesifik, dan untuk koordinasi 5%.

 Sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan Stunting berbasis teknologi informasi.

Sistem data percepatan penurunan Stunting ini akan memperhatikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia,

Pertama, harus menggunakan standar data yang benar. Kedua, harus memiliki metadata yang baku. Ketiga, harus memiliki kode referensi dan data induk. Keempat, data yang telah diproduksi harus dapat dibagipakaikan secara luas ke seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga harus memiliki interoperabilitas yang tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait data adalah tetap menjaga kerahasiaan data (privacy), tidak terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dan tidak bertanggungjawab untuk kepentingan lain, apalagi terkait dengan data dari kelompok rentan atau berisiko. Dalam rangka penguatan keterpaduan data maka dilakukan forum Satu Data Pasti (Percepatan Penurunan Stunting).

Terkait pentingnya data dan kondisi data yang masih belum valid dan belum sinkron serta banyaknya kasus inclussion error dan exclussion error, maka pengolahan data terpadu berbasis teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting. Sistem teknologi informasi (IT) ini diharapkan dapat mengolah dan menyajikan data cepat akurat dan mudah di kelola serta terintegrasi dengan sistem yang selama ini telah ada atau telah dimiliki misalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, ePPBGM, eHDW, dll. Melalui sistem IT, dapat dikembangkan juga Sistem Pendampingan, Pelayanan dan Rujukan Terpadu bagi para penerima manfaat atau keluarga berisiko.

Disamping kebutuhan IT untuk pengolahan data, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah kebutuhan IT dalam memberikan layanan, terutama dalam penerimaan permintaan layanan, pengecekan data identitas, data sasaran program, besarnya kapasitas pelayanan yang masih tersedia, penanganan pengaduan, layanan informasi online dan lainnya.

Keseluruhan kegiatan pada pengembangan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan Stunting akan dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting.

5). Surveilans melalui sumber pengolahan data terpadu. Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus tentang pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dilakukan melalui sumber pengolahan data terpadu untuk kemudian disosialisasikan kepada para pihak terkait untuk dilakukan tindakan yang diperlukan. Dalam surveilans ini, mulai proses pengumpulan sampai interpretasi dan sosialisasinya kepada pihak-pihak terkait akan dikelola oleh tim terpadu melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting. Hasil dari surveilans ini kemudian menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan percepatan penurunan Stunting baik pada tataran kebijakan, strategi, maupun pada tataran intervensi di lapangan.

 Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu.

Untuk memastikan jalanya organisasi disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terencana, baik dari sisi unit yang melaksanakan mapun metode dan periodenya serta manfaat pemantauan dan evaluasi bagi upaya perbaikan pelayaan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk beranggotakan instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan dan juga dapat melibatkan pemangku kepentingan, dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

Mengingat program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting dimungkinkan dilaksanakan secara berkelanjutan, maka pengukuran outcome dan dampak dari setiap program dan kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara terintegrasi, termasuk penggunaan metode single subject design dapat diterapkan.

- 7). Penanganan pengaduan terpadu.
 - Pengaduan dari masyarakat dalam kerangka pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan Stunting dapat dilakukan melalui berbagai media, baik datang langsung ke petugas pengaduan, melalui surat/email, telepon, kotak pengaduan, maupun melalui rubrik surat pembaca koran lokal. Dalam struktur TPPS dapat dibentuk unit khusus untuk memastikan bahwa pengaduan dari masyarakat dilayani dengan baik, mekanisme respon atau laporan/jawaban aduan kepada pengadu tetang perkembangan kasus yang diadukan.
- 8). Pengukuran kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan Stunting. Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan Stunting dihadapan masyarakat penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan Stunting, melalui berbagai metode survei yang sebelumnya disiapkan instrumen pengukurannya. Instrumen pengukuran disusun mendasarkan pada variabel (unsur-unsur program dan kegiatan) apa saja yang akan diukur. Sesuatu yang penting dari survei ini merupakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan agar terjadinya peningkatan terus menerus kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan Stunting.

Berdasarkan kerangka aksi nasional di pada kegiatan prioritas di klaster manajerial sebagai berikut:

- Kegiatan prioritas perencanan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kabupaten/kota; dan


- koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat desa/kelurahan.
- Kegiatan prioritas pengawasan dan pembinaan akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- Kegiatan prioritas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). pengembangan meta data;
 - b). pengembangan SOP mekanisme sharing data;
 - c). operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data Stunting Nasional;
 - d). forum satu data PASTI;
 - e). pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupsten/kota dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting; dan
 - Pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting.
- C. Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. RAN-PASTI merupakan penerjemahan strategi nasional dalam pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia yang tertuang dalam RPJPN, tujuan pembangunan berkelanjutan dan RPJPD, serta penguatan dalam implementasi strategi nasional percepatan penurunan Stunting. Di dalam RPJMN 2020-2024 Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu major project, sehingga RAN-PASTI menjadi pedoman dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan desa/kelurahan baik untuk lima tahunan maupun tahunan. Hal ini dilakukan agar terjadi

konvergensi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mengarah pada Keluarga Berisiko Stunting.

Gambar 10.

Kedudukan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*Dalam Perencanaan dan Pengganggaran



Secara garis besar dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran harus berorientasi pada hasil dengan mengacu pada kegiatan prioritas dan pengembangannya sesuai dengan arah kebijakan masing-masing kementerian/lembaga pengampu/pelaksana kegiatan yang tertera dalam matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting terlampir. Penentuan inisiatif pengembangan kegiatan prioritas diharapkan tetap sejalan, baik dengan matrik Rencana Nasional Percepatan Penurunan Stunting maupun Aksi penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap upaya percepatan penurunan Stunting. Hal yang sama juga harus dilakukan pada Perencanaan dan penganggaran kegiatan prioritas dan inisiatif pengembangan Percepatan Penurunan Stunting di daerah juga harus sejalan dengan RAN-PASTI, maupun penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) K/L/perangkat daerah tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Dengan terintegrasinya program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan anggaran K/L, Pemerintah Daerah, desa/kelurahan, dapat meningkatkan komitmen dalam penyediaan dukungan anggaran yang memadai dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.

2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan.

Pengorganisasian percepatan penurunan Stunting dilakukan melalui TPPS yang dibentuk secara berjenjang berdasarkan tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa). TPPS bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting serta TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsilidasi program tingkat pusat, daerah dan desa, serta peran para Pemangku Kepentingan.

Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan dibutuhkan tim pendamping keluarga yang akan melakukan pendampingan keluarga yang berisiko Stunting. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader TP PKK, dan kader KB/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko Stunting. Tugas tim pendamping keluarga meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk menditeksi dini faktor resiko Stunting. Selain itu, tim pendamping juga harus dapat melakukan pemutakhiran data sasaran keluarga yang dilakukan pendampingan sebagai bagian dari survailans yang dapat menjadi bahan pengambilan tindakan dibutuhkan berdasarkan data tersebut. melaksanakan tugasnya, TPK bekerjasama dengan kader pembangunan lain yang ada di desa.

Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Stunting merupakan cerminan masalah multisektoral, untuk itu dibutuhkan suatu sistem manajemen data PASTI terpadu yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan Stunting yang akurat, mutakhir, terpadu dan dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud SATU DATA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. Selain itu, sistem manajeman data diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi secara simultan berbagai rencana aksi yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa. Percepatan penurunan Stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi, untuk itu dalam pelaksanaan konvergensi ini memerlukan penyesuaian dalam mekanisme implementasi dan pemantauan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, diperlukan data sasaran Keluarga Berisiko Stunting yang digunakan secara bersama sebagai sasaran prioritas rencana aksi serta berapa banyak dari target sasaran tersebut yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga pelaksana dan

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Untuk meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan, dipandang perlu dilakukan kapasitas dan kapabilitas pengelola dan pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Strategi pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan

pemerintah daerah.

Pelatihan dilaksanakan bagi para anggota TPPS di tingkat provinsi dan TPPS di tingkat kabupaten/kota, dengan materi tentang Stunting dan materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

b. Orientasi

Kegiatan orientasi dilaksanakan bagi para anggota TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS di tingkat desa/kelurahan, dengan materi *Stunting*, gizi, kesehatan, sanitasi dan air bersih, KIE, komunikasi perubahan perilaku serta materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

c. Pembekalan

Kegiatan pembekalan dilaksanakan bagi Tim Pendamping Keluarga dengan materi *Stunting*, gizi, kesehatan, sanitasi, air bersih, PHBS, KIE, komunikasi perubahan perilaku dan materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Tabel 2.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
Tingkat Pusat	Penguatan legal aspek:
	 a. membentuk TPPS di tingkat pusat yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan;
	b. menetapkan RAN-PASTI ke dalan Peraturan BKKBN; dan
	c. menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan percepatan penurunan Stunting.
	Perencanaan dan penganggaran:
	 a. memprioritaskan secara spesifik upaya Percepatan Penurunan Stunting dalan rencana kerja pemerintah;
	 melakukan tagging anggaran intervens spesifik, sensitif dan koordinatif;
	c. mengembangkan database perencanaan implementasi RAN-PASTI;
	d. melakukan sinkronisasi perencanaan dar penganggaran antar pusat, daerah dar desa melalui musrenbang/rembul
	Stunting dan berbagai skema pendanaan.
	 Implementasi: a. memperkuat koordinasi, sinergi dar sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas
	kementerian/lembaga, pemerintah daeral dan desa serta pemangku kepentingan;
	 mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
	 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

LEVEL PELAKSANAAN		KEGIATAN
	a.	mengembangkan sistem satu data
	b.	percepatan penurunan Stunting; membangun dashboard pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting;
	250	melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; dan
	54307.0	menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI.
Tingkat provinsi	and the second of the second o	perkuat legal aspek pelaksanaan
	a.	patan penurunan Stunting; membentuk TPPS di tingkat provinsi yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan
	1111	menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan <i>Stunting</i> di provinsi.
	Perer	ncanaan dan penganggaran;
		memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
	b.	melakukan <i>tagging</i> anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;
		mengembangkan database perencanaan implementasi RAN-PASTI; dan
		melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas provinsi, DPRD serta pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk Stunting dan berbagai skema pendanaan.
	507	ementasi;
	10000	memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar dinas serta Pemangku Kepentingan; dan
		mengoordinasikan pe <mark>n</mark> ingkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
	The second secon	intauan, evaluasi dan pelaporan;
	5400	melakukan verifikasi dan validasi data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
	NESS	melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting secara
	c.	periodik; dan menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat provinsi.

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
Tingkat	Memperkuat legal aspek pelaksanaar
Kabupaten/kota	percepatan penurunan Stunting; a. membentuk TPPS di tingka kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan b. menetapkan pedomen/petunjuk teknis percepatan penurunan Stunting tingka
	kabupaten dan kota serta desa.
	 Perencanaan dan penganggaran; a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan Stunting dalan rencana kerja Pemerintah Daerah;
	melakukan tagging anggaran intervens spesifik, sensitif dan koordinatif;
	c. mengembangkan database perencanaai implementasi RAN-PASTI; dan
	d. melakukan sinkronisasi perencanaan dai penganggaran antar dinas, DPRD Pemangku Kepentingan melalu musrenbang/rembuk Stunting dai berbagai skema pendanaan.
	3. Implementasi;
	a. memperkuat koordinasi, sinergi da sinkronisasi pelaksanaan kegiatan linta dinas serta Pemangku Kepentingan; dan
	b. mengoordinasikan peningkatan kapasita kelembagaan dan sumber daya manusia;
	 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait Percepatan Penurunan Stunting;
	b. melakukan evaluasi pelaksanaai Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secar- periodik; dan
	c. menyusun laporan per semester, per tahu atau jika diperlukan dalam pelaksanaa RAN-PASTI tingkat kabupaten/kota.
Tingkat Kecamatan	Memperkuat legal aspek pelaksanaar percepatan penurunan Stunting dengar membentuk TPPS di tingkat Kecamatan yang

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
	Kepentingan. Perencanaan dan penganggaran; melakukan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan terkait upaya Percepatan Penurunan Stunting. Implementasi; a. melaksanakan fungsi koordinasi penggerakan lapangan dan pelayanan bersama pemerintah desa/kelurahan terkait implementasi pelaksanaan kegiatan; dan b. melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait Percepatan Penurunan Stunting; b. mengkoordinasikan laporan secara periodik terkait pelaksanaan RAN-PASTI
Tingkat Desa/Kelurahan	tingkat desa/kelurahan. 1. Memperkuat legal aspek Percepatan Penurunan Stunting dengan membentuk TPPS di tingkat desa/kelurahan yang terdiri perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan. 2. Perencanaan dan penganggaran; a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan Stunting dalam
	rencana kerja pemerintah desa; b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif; c. mengembangkan database perencanaan implementasi RAN-PASTI; d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bersama lembaga masyarakat desa, badan pemusyawaratan desa, pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk Stunting dan berbagai skema pendanaan.
	3. Implementasi; a. melakukan koordinasi pendampingan keluarga; dan b. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
	4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; a. melakukan pencatatan, pengumpulan data terkait intervensi spesifik dan sensiti melalui data rutin; b. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik; dan c. membuat laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam terkait pelaksanaan RAN-PASTI di desa/kelurahan.

D. Matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebesar 14%
(empat belas persen) pada tahun 2024, dijabarkan dalam matrik
Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan Stunting.

Matrik Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan *Stunting* menjabarkan rencana aksi, kegiatan prioritas, kegiatan operasional, indikator keberhasilan, sasaran, satuan, target, penanggung jawab, dan K/L pengampu.

OPERASIONAL KEBERHASILAN	OPERASIONAL KEBERHASILAN (4) (5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN SASARAN SATUAN	OPERASIONAL KEBERHASILAN SASARAN SATUAN	OPERASIONAL KEBERHASILAN SASARAN SATUAN	KEGIATAN INDIKATOR SASARAN SATUAN 2021 2022 2023 2024 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	OPERASIONAL KEBERHASILAN SASARAN SATUAN	NEGIATAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
aan Tersedianya Kel	(4) (5) (6) I),Pendataan Tersedianya Keharga Da	(4) (5) (6) (7) I),Pendataan Tersedianya Kehuarga Data	(4) (5) (6) (7) I),Pendataan Tersedianya Kehuarga Data	(4) (5) (6) (7) I),Pendataan Tersedianya Kehuarga Data	(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1).Pendataan Tersedianya Keluarga Data 1 1 1 1	(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1).Pendataan Tersedianya Kehuarga Data 1 1 1 1 Pem	(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1),Pendataan Tersedianya Kehuarga Data 1 1 1 1 Pemerintah Kema
	(6) Keharga berisiko Stunting	(6) (7) Keluarga Data berisiko Stunting	(6) (7) Keluarga Data berisiko Stunting	(6) (7) Keluarga Data berisiko Stunting	(6) (7) (8) (9) (10) (11) Keluarga Data 1 1 1 1 berisiko Stunting	(6) (7) (8) (9) (10) (11) Keluarga Data 1 1 1 1 berisiko Stunting	(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Keluarga Data 1 1 1 1 Pemerintah 1 berisiko Stunting
	SASARAN (6) Kehuarga berisiko Stunting	SASARAN SATUAN (6) (7) Keluarga Data berisiko Stunting	SASARAN SATUAN (6) (7) Keluarga Data berisiko Stunting	SASARAN SATUAN (6) (7) Keluarga Data berisiko Stunting	SASARAN SATUAN 2021 2022 2023 2024 (6) (7) (8) (9) (10) (11)	SASARAN SATUAN 2021 2022 2023 2024 (6) (7) (8) (9) (10) (11)	SASARAN SATUAN
	(7) Data	SATUAN (7) Data	SATUAN (7) Data	SATUAN (7) Data	SATUAN 2021/2022/2023/2024 (7) (8) (9) (10) (11) Data 1 1 1 1 1	SATUAN 2021/2022/2023/2024 (7) (8) (9) (10) (11) Data 1 1 1 1 1	SATUAN 2021 2022 2023 2024 JAWAB (7) (8) (9) (10) (11) (12) Data 1 1 1 1 Pemerintah kab/kota

MATRIK RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

	(I)	NO RE
	(2)	RENCANA AKSI
	(3)	KEGIATAN PRIORITAS
3). Pendataan ibu hamil.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
c). Tersedianya data status gizi Catin/CaPUS (kurus <18,4/nom al 18,5 - 25/gemuk > 25). gemuk > 25). gemuk al 18,5 - 25/gemuk > 25).	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
lbu hamil	(6)	SASARAN
Data Data	(7)	SATUAN
	(8)	2021
	(9)	TAR 2021 2022
	(10)	TARGET 02220232024
pur pur	(11)	2024
Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemenag, Kemendagri, Bappenas, BAPS, Kemendagri, Bappenas, Bers, Kemenkes, Kemenkes, Kemenkes, Kemenkes, Kemennesos, Kem	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

	(1)	NO
	(2)	RENCANA AKSI
	(3)	KEGIATAN PRIORITAS
-7	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
b). Tersedianya data Ibu hamil dengan 4 (empat) Terlalu (Terlalu Muda ≤ 19 tahun; Terlalu Tua > 35 tahun; Terlalu Dekat < 24 bulan; Terlalu Dekat < 24 bulan; Terlalu banyak > 2 anak). c). Tersedianya data ibu hamil dengan anemia.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
	(6)	SASARAN
Data Data	(7)	SATUAN
	(8)	2021
H H	(9)	TAR 2022
H. IH	(10)	TARGET 2021/2022/2023/2024
p=0	(11)	2024
Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG
BPS. BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendes PDIT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPR, Kemen PUPR, Kemen PUPR, Kemen Res, K	Bappenas,	PENGAMPU
Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAN

	(I)	NO
	(2)	RENCANA
	(3)	PRIORITAS
79	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
d). Tersedianya data ibu hamil KEK. e). Tersedianya data ibu hamil dengan pertumbuh an janin terhambat (PJT).	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
55. Só	(6)	SASARAN
Data Data	(7)	SATUAN
	(8)	2021
1	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
	(10)	2023
1	(11)	2024
Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG
Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemendagri, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

		(I)	NO
		(2)	RENCANA
		(3)	PRIORITAS
dan dan	4). Pendataan PUS Pascapersa linan dan Masa Interval yang termutakhir kan 5). Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber- KB.	(4)	OPERASIONAL
aj. Tersedianya data anak	Tersedianya data ibu yang belum menggunakan KB Pascapersalin an. Tersedianya data PUS IMT/TIAL yang belum ber KB.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
usia 0-	Ibu pasca persalin an PUS 15- 49 tahun	(6)	SASARAN
Data	Data Data	(7)	SATUAN
		(8)	2021
-	1	(9)	2022
-	т н	(10)	1ARGE1 2021/2022/2023/2024
-	4 4	(11)	2024
kab/kota	Pemerintah kab/kota	(12)	JAWAB
Kemensos,	Setwapres Kemenkes, Kemensos, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemen PUPR, Keme	(13)	PENGAMPU
Sensitif	Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

		(I)	NO
		(2)	RENCANA
		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
	penapisan anak usia 0-23 bulan.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
c). Tersedianya data anak 0 bulan dengan panjang badan < 48	usia 0-23 bulan. b). Tersedianya data anak 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
,	23 bulan	(6)	SASARAN
Data	Data	(7)	SATUAN
-	-	(8)	2021
1		(9)	TAR 2022
н	See.	(10)	TARGET
-	H	(11)	TARGET 2021/2022/2023/2024
Pemerintah kab/kota	Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes, Kemensos, KemenRUPR, Kemenag, Kemendes	Kemen PUPR, Kemen ag, Kemen agri, Kemen dagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwa pres Kemen kes, Kemen PUPR, Kemen ag, Kemen ag, Kemen ag, Kemen dagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwa pres	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

8			(1)	NO
			(2)	RENCANA
			(3)	KEGIATAN PRIORITAS
200		7s &	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
f). Tersedianya data anak 0- 23 bulan dengan diare kronis.	e). Tersedianya data anak usia 6-23 bulan yang mendapat kan MPASI.	d). Tersedianya data anak 0- 6 bulan yang menerima ASI eksklusif.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
		30	(6)	SASARAN SATUAN
Data	Data	Data	(7)	SATUAN
-	-		(8)	2021
н	1	4	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
н	-	ा प	(10)	TARGET 2022/2023
1	1	124	(11)	2024
Pemerintah kab/kota			(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BPS, BKKBN, Setwapres		Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13) Kemendagri,	PENGAMPU
			(14)	ETERANGAP

				20.	(I)	NO
					(2)	RENCANA AKSI
					(3)	PRIORITAS
			500		(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
bulan yang	usia 0-23	data anak	i). Tersedianya	g). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang. h). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
			- 63		(6)	SASARAN
			Data	Data Data	(7)	SATUAN
			-	-	(8)	2021
Г			1	н н	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
			Н	н	(10)	TARGET 0222023
			1	1	(11)	2024
		kab/kota	Pemerintah	Pemerintah kab/kota	(21)	PENANGGUNG
Kemenag,	KemenPUPR,	Kemensos,	Kemenkes,	Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres KemenRupre, Kemendes PDTT, Kemendes,	(13)	PENGAMPU
		Sensitif	Intervensi	Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

		(1)	NO
		(2)	RENCANA
		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
		(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
j). Tersedianya data anak 0- 23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/ tinggi badan sesuai sesuai standar. k). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembang annya	imunisasi dasar lengkap.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
		(6)	SASARAN
Data Data		(7)	SATUAN
-		(8)	2021
		(9)	TAR 2022
i H		(10)	TARGET 0222023
н н		(11)	TARGET 2021/2022/2023/2024
Pemerintah kab/kota		(12)	PENANGGUNG JAWAB
BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemensos, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemensos, KemenPUPR, KemenAgri, KemenPUPR, KemenAgri, KemenAgri,	PDIT, Kemendagri, Bappenas,	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif Sensitif Intervensi Sensitif		(14)	ETERANGAP

NO	(I)	300		
RENCANA AKSI	(2)			
KEGIATAN PRIORITAS	(3)			
KEGIATAN OPERASIONAL	(4)		7), Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan,	
KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN	(5)	sesuai standar.	a). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan.	b). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan diare kronis.
SASARAN	(6)		Anak usia 24- 59 bulan	38
SATUAN	(7)		Data	Data
2021	(8)	X	н	-
TARGET 2022202	(9)	, p	1	ı
TARGET 2021/2022/2023/2024	(01)		-	-
2024	(11)		1	1
PENANGGUNG	(12)		Pemerintah kab/kota	Pemerintah kab/kota
PENGAMPU	(13)	Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemendes PDITT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres
ETERANGAP	(14)		Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif

	(1)	NO
	(2)	RENCANA AKSI
	(3)	KEGIATAN PRIORITAS
	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
c). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang. d). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
	(6)	SASARAN
Data Data	(7)	SATUAN
	(8)	2021
	(9)	TAR 2022
te te	(00)	TARGET
—	(11)	TARGET 2021/2022/2023/2024
Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemensos, Kemendes PDTT, Kemendes PDTT, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAI

		(1)	NO
		(2)	RENCANA
		(3)	PRIORITAS
8).Pendataan dan penapisan keluarga		(4)	OPERASIONAL
diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar. f). Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkemban gannya sesuai standar. a). Tersedianya data keluarga prasejahtera	e). Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga pra sejahte		(6)	SASARAN
Data Data	Data	(7)	SATUAN
т н	-	(8)	2021
н н	_	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
m em	-	(10)	TARGET 20222023
п п	-	(11)	2024
Pemerintah kab/kota	Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG
Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemensos, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemensos, Kemensos, Kemensos, Kemenkes, Kemenkes, Kemenpupr,	Kemensos, KemenPUPR, Kemenag,	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAN

	(1)	ON
	(2)	RENCANA AKSI
	(3)	KEGIATAN PRIORITAS
prasejahte ra penerima program bantuan social.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
penerima program bantuan sosial. b). Tersedianya data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia dibawah 2 tahun yang menerima yariasi bantuan pangan selain beras dan telur	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
587	(6)	SASARAN
Data	(7)	SATUAN
	(8)	2021
H	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
H	(10)	3ET 2023
-	(11)	
Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemensos, Kemenkes, KemenPUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

					(L)	NO
					(2)	RENCANA
					(3)	KEGIATAN PRIORITAS
					(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
yang	prasejahtera	data PUS	e). Tersedianya	c). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. d). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan pangan nontunai.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
			- 50		(6)	SASARAN
			Data	Data Data	(7)	SATUAN
Ī					(8)	
Г			1		(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
			1		(01)	TARGET 0222023
			1		(1.1)	2024
		kab/kota	Pemerintah	Pemerintah kab/kota Pemerintah kab/kota	(21)	PENANGGUNG
Kemenag,	KemenPUPR,	Kemensos,	Kemenkes,	Kemensos, Kemenkes, Kemendes, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemensos, Kemendes PDTT, Kemendes, Kemendes, Kemendes, Kemendes, Kemendes, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	PENGAMPU
		Sensitif	Intervensi	Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

		(I)	NO
		(2)	RENCANA
		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
10).Pendataan	9).Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
Tersedianya	memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0- 23 bulan yang belum mengakses air minum layak.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga	Keharga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	(6)	SASARAN SATUAN
Data	Data	(7)	SATUAN
		(8)	2021
1	н	(9)	TAR 2022
1	-	(10)	TARGET 0222023
1	н	(11)	TARGET 2021/2022/2023/2024
Pemerintah	Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
KemenPUPR,	Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres KemenRUPR, Kemenkes, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

		(1)	NO
		(2)	AKSI
		(3)	PRIORITAS
dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilik an sarana rumah sehat. 11). Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil,	memiliki	(4)	OPERASIONAL
dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0- 23 bulan yang belum memiliki sarana rumah sehat. Tersedianya Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu	data memiliki remaia	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau jbu	memiliki	(6)	SASARAN
Data	8	(7)	SATUAN
£		(8)	2021
-		(9)	2023
i e	- 2	(10)	TARGET 022202
· ·	95	(11)	1ARGE1 2021/2022/2023/2024
Pemerintah kab/kota	kab/kota	(12)	JAWAB
Kemenag, Kemendes PDITT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemen PUPR, Kemen kes, Kemen sos, Kemenag, Kemendes PDITT, Kemendagri, Bappenas,	Kemenkes,	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Sensitif	(14)	ETERANGAP

		(I)	NO
		(2)	RENCANA AKSI
b. surveilans keluarga berisiko Stunting		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
Penyelenggara an surveilans keluarga berisiko	ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilik an jamban sehat. 12).Pendataan desa prioritas Stunting.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
Tersedianya data hasil surveilans keluarga	menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0- 23 bulan yang belum memiliki jamban sehat. Tersedianya data desa prioritas Stunting.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga berisiko Stunting	menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	(6)	SASARAN
Persen	Data	(7)	SATUAN
	*	(8)	2021
50	1	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
75	g pe	(10)	TARGET 0222023
100	1	(11)	2024
Pemerintah kab/kota	Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG
Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, Kemenag,	BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemensos, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

		io		(I)	NO
		Kluster B Operasio nal		(2)	RENCANA AKSI
		an Keluarga an Keluarga Berisiko Stunting		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
3). KIE kelompok keluarga berisiko Stanting.	2).Orientasi manajemen dan substansi Stanting bagi TPK.	a. Pendamping 1).Pembentuk an Keluarga an Tim Berisiko Pendamping Stunting (TPK) diseluruh desa/ kelurahan.	Stunting,	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
Persentase desa/kelurah an yang TPK- nya melakukan KIE kelompok	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi.	Persentase desa/ kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK.	berisiko Stunting,	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Desa/ kelurahan	TPK	Desa/ kelurahan		(6)	SASARAN
Persen	Persen	Persen	8	(7)	SATUAN
	100	100		(8)	2021
80	100	100		(9)	TARGET 2021/2022/202
85	100	100 100		(10)	GET 2023/2024
90	100	100		(11)	2024
Pemerintah desa/kelur ahan	Tim percepatan penurunan Stunting kecamatan dan dan desa/kelur ahan, TPK	Pemerintah desa/kehur ahan		(12)	PENANGGUNG
Kemenkes, Kemendikbu d-Ristek, Kemensos	BKKBN	BKKBN	Kemendes PDIT, BKKBN,	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif		(14)	ETERANGA

			(I)	NO
			(2)	RENCANA AKSI
			(3)	KEGIATAN PRIORITAS
50	5),Pendampin gan Ibu Hamil.	4).KIE Interperso nal kepada keluarga berisiko Stanting.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
b). Persentase ibu hamil yang mengonsum si 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama	a), Persentase Ibu hamil yang menerima pendamping -an.	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Ibu hamil Anemia	Ibu Hamil	Kehuarga berisiko Stunting	(6)	SASARAN
Persen	Persen	Persen	(7)	SATUAN
,	1		(8)	2021
70	80	30	(9)	TAR 2022
75	85	40	(10)	TARGET 2021/2022/2023/2024
80	06	50	(11)	
Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa/kelur ahan,	(12)	PENANGGUNG
Kemenkes	BKKBN	BKKBN, Kemenkes	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

				(I)	NO
				(2)	AKSI AKSI
				(3)	PRIORITAS
an PUS ingin	7). Pendamping	6).Pendamping an ibu pascapersali nan.		(4)	OPERASIONAL
penurunan Unmet need.	Persentase	Persentase KB Pascapersalin an.	c). Persentase ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi. d). Persentase ibu hamil dengan Pertumbu han Janin Terhambat [PJT] yang mendapat tata laksana kesehatan.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
	SDd	PUS pasca persalin an	Ibu hamil KEK Ibu hamil Ibu hamil dengan Pertumbu han Janin Terham bat (PJT)	(6)	SASARAN
	Persen	Persen	Persen Persen	(7)	SATUAN
	8,3	27		(8)	2021
	00	50	75 70	(9)	2022
	7,7	60	80	(10)	2021202220232024
	7,4	70	90	(11)	2024
desa, Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(12)	JAWAB
	BKKBN	BKKBN	Kemenkes Kemenkes	(13)	PENGAMPU
Sensitif	Intervensi	Intervensi Sensitif	Intervensi Spesifik Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAP

	(1)	NO
	(2)	REN
	[3]	KEGIATAN PRIORITAS
atau tidak ingin anak lagi (TIAL). 8).Pendamping an keluarga dengan anak usia 0-23 bulan.	da 4	KEGIATAN OPERASIONAL
a). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat kan pendamping an. b). Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga dengan anak usia 0- 23 bulan Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	(6)	SASARAN
Persen Persen	(7)	SATUAN
	(8)	2021
80	(9)	TAR 2022
85	(10)	TARGET 2021/2022/2023/2024
90	(11)	2024
Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(12) kab/kota	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes	(13)	PEN
Intervensi Spesifik Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAP

	2	(I)	NO
		(2)	RENCANA AKSI
		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
	97	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
e). Persentase keluarga dengan anak 6 – 23 bulan yang mendapat	c). Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi. d). Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapat kan ASI eksklusif.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga dengan anak usia 6 – 23 bulan	Kehuarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm Keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	(6)	SASARAN
Persen	Persen Persen	(7)	SATUAN
50	50	(8)	2021
60	60	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
70	70	(10)	TARGET 0222023
80	90	(11)	2024
Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(21)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes	Kemenkes Kemenkes	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik Intervensi Spesifik	(14)	CETERANGAP

		(1)	ON
		(2)	RENCANA AKSI
		(3)	PRIORITAS
	en ege sa	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
h). Persentase keluarga dengan anak	kan MP-ASI. f). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat kan imunisasi dasar lengkap. g). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapat kan tatalaksana kesehatan.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Kehuarga dengan anak	Keluarga dengan anak usia 0- 23 bulan Keluarga dengan anak usia 0- 23 bulan dengan dengan dengan	(6)	SASARAN
Persen	Persen Persen	(7)	SATUAN
- (93,6	(8)	2021
70	93,6 94,1	(9)	TAR 2022
80	94,6	(01)	TARGET 2021/2022/2023/2024
90	95	(1.1)	2024
Pemerintah desa, Pemerintah	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(21)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes	Kemenkes	(13)	PENGAMPU
Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAL

		(I)	NO
		(2)	RENCANA AKSI
		(3)	PRIORITAS
9). Pemantau an berat badan dan panjang/ tinggi badan balita 0-23	20,	(4)	OPERASIONAL
Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard.	usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapat kan tambahan asupan gizi. i). Persentase keluarga anak usia 0- 23 bulan dengan gizi buruk yang mendapat kan tata laksana gizi buruk.	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Balita 0- 23 bulan	usia 0- 23 bulan dengan gizi kurang Keluarga anak usia 0- 23 bulan dengan gizi buruk	(6)	SASARAN
Persen	Persen	(7)	SATUAN
Ŧ.	(1)	(8)	2021
70	70	(9)	2023
80	80	(10)	022202
90	90	(11)	2021 2022 2023 2024
TPK, Puskesmas	kab/kota Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes	Kemenkes	(13)	PENGAMPU
Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAP

			(1)	ON
			(2)	RENCANA
			(3)	KEGIATAN PRIORITAS
12). Pendampi ngan anak usia 24-59 bulan dengan	11).Pendampin gan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis.	usia. 10).Pemantau an perkemban gan balita 0-23 bulan sesuai standar/ usia.	sesuai standar/	OPERASIONAL
Persentase anak usia 24- 59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan	Persentase anak usia 24- 59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangan nya sesuai standard.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga dengan anak usia 24- 59 bulan	Keluarga dengan anak usia 24- 59 bulan dengan infeksi kronis	Balita 0- 23 bulan	(6)	SASARAN
Persen	Persen	Persen	(7)	SATUAN
	50	r.	(8)	2021
70	60	70	(9)	TAR 2022
80	70	80	(10)	TARGET 2021/2022/2023/2024
90	80	90	(11)	
TPK, Puskesmas	TPK, Puskesmas	TPK, Puskesmas	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemenkes	Kemenkes	BKKBN	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAP

		(1) (2)	NO RENCANA AKSI
		_	1
		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
15).Pemantau an perkemban gan balita	gizi kurang. 13).Pendampi ngan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk. 14).Pemantau an berat badan dan panjang/ tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau	tambahan asupan gizi. Persentase anak usia 24- 59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan berat badan badan sesuai standard.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Balita 0-59 bulan	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi buruk Balita 0-59	(6)	SASARAN
Persen	Pe Pe	(7)	SATUAN
	(4)	(8)	2021
70	70	(9)	TARGET 2022202
80	80	(01)	TARGET 2021/2022/2023/2024
90	90	(11)	
TPK, Puskesmas	TPK, Puskesmas Puskesmas	(12)	PENANGGUNG JAWAB
BKKBN	Kemenkes	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAP

			(I)	NO
			(2)	RENCANA AKSI
			(3)	KEGIATAN PRIORITAS
		sesuai standar/ usia. 16).Fasilitasi keluarga prasejahte ra beresiko Stunting penerima bantuan social.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
c). Cakupan PUS miskin yang	b). Cakupan keluarga prasejahte ra penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur.	nnya sesuai standard. a). Cakupan keluarga prasejahte ra beresiko Stunting penerima bantuan social.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
		Keluarga prasejahte ra beresiko Shinting	(6)	SASARAN
Persen	Persen	Persen	(7)	SATUAN
,	<u> </u>	Ţ.	(8)	2021
80	80	80	(9)	TAR 2022
S	85	85	(10)	TARGET 2021/2022/2023/2024
90	90	90	(11)	
Pemerintah desa, Pemerintah	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG
BKKBN	Kemensos, BKKBN	Kemen so s, BKKBN	(13)	K/L PENGAMPU
Sensitif	Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

				(I)	NO
				(2)	RENCANA AKSI
				(3)	KEGIATAN PRIORITAS
17), Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko		Ve Gr		(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
Persentase keluarga berisiko Stanting yang mengakses air minum layak.	e). Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerina Bantuan luran (PBI).	bersyarat. d). Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai.	memperoleh bantuan tunai	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Keluarga berisiko Stunting		500		(6)	SASARAN
Persen	Persen	Persen	8	(7)	SATUAN
1	(6)			(8)	2021
80	80	80		(9)	TAR 2022
85	85	85		(10)	TARGET 0222023
90	90	90	- 8	(11)	TARGET 2021/2022/2023/2024
Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemen PUPR	Kemenkes, BKKBN	Kemen sos, BKKBN		(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	9	(14)	ETERANGAP

								(I)		S
								(2)	AKSI	RENCANA
Pengan tin	Calon	an Semua	. Pendamping					(3)	PRIORITAS	KEGIATAN
(tiga) bulan	CaPUS 3	an Catin/	Pendamping	keluarga berisiko Stunting. 19).Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting. 20).Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal.	layak huni bagi	an rumah	18), Fasilitasi	(4)	OPERASIONAL	KEGIATAN
yang	CaPUS	Catin/	a). Cakupan	Persentase keluarga berisiko Stanting yang mempunyai jamban sehat. Persentase desa prioritas yang melaksanak an Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal.	Stunting yang memiliki	keluarga berisiko	Persentase	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN	INDIKATOR
		CaPUS	Catin/	Keluarga berisiko Stunting		Stunting	Keluarga	(6)		SASARAN
			Persen	Persen Persen			Persen	(7)		SATUAN
				7 0			1	(8)	2021	
			70	50			80	(9)	20212022	MAK
			80	8.5			85	(10)	20232024	TARGET
			90	90 70			90	(11)	2024	4
	ahan	desa/kelur	Pemerintah	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	kab/kota	desa, Pemerintah	Pemerintah	(12)	JAWAB	PENANGGUNG
			BKKBN	Kemen PUPR Kemendes PDTT, BKKBN			Kemen PUPR	(13)	PENGAMPU	K/L
		Spesifik	Intervensi	Intervensi Sensitif Intervensi Spesifik		Sensitif	Intervensi	(14)		TERANGAR

			(I)	ON
			(2)	AKSI
. Audit Kasus		Pasangan Usia Subur (PUS)	(3)	PRIORITAS
1). Terbentuk nya tim	(20)	menikah.	(4)	OPERASIONAL
Persentase kab/kota	c). Persentase catin/caPUS yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi.	metakukan pemeriksa an kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah. b). Persentase catin/ caPUS anemia yang mengonsum si 90 Tablet Tambah Darah (TTD).	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Kab/kota	Catin/ CaPUS dengan status gizi (kurus/ gemuk	Catin/ CaPUS Anemia	(6)	SASARAN
Persen	Persen	Persen	(7)	SATUAN
			(8)	2021
100	100	100	(9)	2021 2022 2023 2024
100	100	100	(10)	2023
100	100		(11)	
Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	(12)	JAWAB
Kemenkes, BKKBN	Kemenkes	BKKBN	(13)	PENGAMPU
Intervensi	Intervensi Spesifik	Intervensi Spesifik	(14)	ETERANGAP

					(I)	NO
					(2)	AKSI
				Stunting	(3)	PRIORITAS
kasus	lanjut hasil	4). Tindak	kab/kota. 2). Pelaksana an audit kasus Stunting dan manajemen pendampin gan keluarga. 3). Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampin gan manajemen pendampin gan keluarga.	audit kasus	(4)	OPERASIONAL
kasus	tindak lanjut	Persentase	Stunting. Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendamping an keluarga 2 kali dalam setahun. Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendamping an keluarga 2 kali dalam	yang memiliki	(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
	1000	Kab/kota	Kab/kota		(6)	SASARAN
		Persen	Persen Persen	- 8	(7)	SATUAN
	į	*			(8)	2021
		100	100		(9)	2022
		100	100	Ĩ	(10)	1ARGE1 2021/2022/2023/2024
	0	100	100	- 10	(11)	2024
	kab/kota	Pemerintah	Pemerintah kab/kota		(12)	PENANGGUNG JAWAB
	BKKBN	Kemenkes.	Kemenkes, BKKBN Kemenkes, BKKBN		(13)	PENGAMPU
	Sensitif	Intervensi	Intervensi Sensitif Intervensi Sensitif		(14)	ETERANGAP

	ω	(I)	NO
	Kluster Manajeri al	(2)	RENCANA
	a. Perencanan, dan pengangga ran	(3)	KEGIATAN PRIORITAS
	Stanting dan manajemen pendampin gan keluarga. Perencanan, 1).Koordinasi dan pengangga sinkronisasi perencanaan penganggaran tingkat kab/kota.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
b). Persentase kab/kota yang mengaloka sikan proporsi	Stunting dan manajemen pendamping an keluarga 2 kali dalam setahun. a). Persentase kab/kota yang meningkat kan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelum nya.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
	Pemerintah kab/kota	(6)	SASARAN SATUAN
Persen	Persen	(7)	SATUAN
	,	(8)	2021
80	80	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
100	100	(10)	GET 2023
100	100	(11)	2024
Pemerintah kab/kota	Pemerintah kab/kota	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Bappenas dan Kemendagri	Bappenas dan Kemendagri	(13)	K/L PENGAMPU
Intervensi Koordinatif	Intervensi Koordinatif	(14)	ETERANGAP

		(I)	NO
		(2)	RENCANA AKSI
dan		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
Pengawasan	2).Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggar an tingkat desa.	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
kabupaten/	anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi sensifik dan 5% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif. Persentase desa yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun Sebelumnya.	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
kab/kota	Pemerintah desa	(6)	SASARAN
t mout	Pe	(7)	SATUAN
11	, 3	(8)	2021
100	80	(9)	TARGET 2021/2022/2023/2024
100	100 100	(01)	TARGET 0222023
100	100	(11)	2024
kab/kota	Pemerintah	(12)	PENANGGUNG JAWAB
BPKP	Kemendes PDTT dan Kemendagri	(13)	K/L PENGAMPU
Sensitif	Intervensi	(14)	ETERANGAP

				(1)	ON
			ww	(2)	RENCANA
			Rembinaan Akuntabili tas Penyelengga raan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting c. Pemantau an, Evaluasi, dan Pelaporan	(3)	PRIORITAS
mekanisme	gan SOP	2). Pengemban	dan pembinaan akuntabili tas dalam perencanaan dan penyelengga raan kegjatan Percepatan Penurunan Sunting. 1). Pengemban gan meta data.	(4)	OPERASIONAL
Stunting.	nya data	Terintegrasi	kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggara an kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Tersedianya meta data.	151	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Lembaga	an/	Kementeri	Ken	(6)	SASARAN
	en	Dokum	B D	(7)	SATUAN
		1	,	(8)	2021
		1	-	10/	20212022202
		er G		(10) (11)	20232024
Pengendali	(Pusat	BKKBN	BKI (Pus Pen Datt	(12)	PENANGGUNG 4 JAWAB
KemenPUPR,	Kemensos,	Kemenkes,	Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemendes, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	PENGAMPU
	Sensitif	Intervensi	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGA

			(I)	ON
			(2)	RENCANA
			(3)	PRIORITAS
4). Forum satu data PASTI.	3). Operasional pengelolaan Pusat Pengendali an Data Sunting	sharing data.	(4)	OPERASIONAL
Terlaksana nya forum satu data PASTI dua kali dalam 1 tahun.	Terlaksana nya sistem pengelolaan data keluarga berisiko Saunting.		(5)	OPERASIONAL KEBERHASILAN
Kementeri an/ Lembaga dan pemerintah	Tim Pusat Pengendali Data		(6)	SASARAN
Kegiatan	Sistem		(7)	SATUAN
,			(8)	2021
Ν			(9)	1AK
N	-		(10)	0222023
ю			(11)	2021202220232024
BKKBN (Pusat Pengendali Data)	BKKBN (Pusat Pengendali Data)	Data)	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri,	Kemenkes, Kemensos, KemenPUPR, Kemenag, Kemendes PDITT,	Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif		(14)	ETERANGAN

		(I)	NO
		(2)	RENCANA AKSI
		(3)	KEGIATAN PRIORITAS
percepatan penurunan Stunting. 6). Pemantau an dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam konvergensi percepatan	5).Pemantau an dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi	(4)	KEGIATAN OPERASIONAL
konvergensi percepatan penurunan Stunting. Persentase desa kelurahan yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/kota yang berkinerja baik dalam	(5)	KEGIATAN INDIKATOR OPERASIONAL KEBERHASILAN
Desa	Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kab/kota	(6)	SASARAN
Persen	Persen	(7)	SATUAN
¥		(8)	2021
80	80	(9)	TAR 2022
88 55	85	(10)	TARGET
90	90	(11)	TARGET 2021/2022/2023/2024
Pemerintah Kab/Kota	Kemendagri	(12)	PENANGGUNG JAWAB
Kemendes dan PDT	Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres Kemendagri	(13)	PENGAMPU
Intervensi Sensitif	Intervensi Sensitif	(14)	ETERANGAP

	(I)		Z O
	(2)	AKSI	RENCANA
	(3)	PRIORITAS	KEGIATAN
penurunan Stunting.	(4)	OPERASIONAL	KEGIATAN
penurunan Stunting.	(5)	KEBERHASILAN	INDIKATOR
	(6)		SASARAN
	(7)	5000 ST 1000	SATUAN
	(8)	2021	
	(9)	2022	TAR
	(10)	2023	ARGET
	(11)	2024	3
	(12)	JAWAB	PENANGGUNG
o	(13)	PENGAMPU	K/L
2 ((1.		FTFD.

BAB III

MEKANISME TATA KERJA

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Latar Belakang

Mekanisme tata kerja Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan upaya optimal dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang efektif, efisien, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dibentuk TPPS, agar pelaksanaan TPPS diseluruh tingkatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diemban oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. Pembentukan TPPS merupakan strategi dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di setiap tingkatan yang dilaksanakan secara koordinasi dan sinergitas, berdasarkan mekanisme tata kerja.

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, dalam mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting terdiri atas:

- mekanisme tata kerja pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat pusat; dan
- 2. mekanisme tata kerja TPPS daerah.

Mekanisme tata kerja merupakan salah satu kelengkapan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, di mana dengan adanya mekanisme tata kerja diharapkan dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

- Mekanisme Tata Kerja Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat.
 - 1. Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat.
 - a. Susunan Keanggotaan

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil-wakil ketua yang berperan sebagai koordinator bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana sebagai berikut:

- 1). Ketua Pelaksana : Kepala BKKBN
- 2). Wakil Ketua
 - a). Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b). Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawalan Pelaksanaan: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - c). Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik:
 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian
 Kesehatan.
 - d). Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri.
 - e). Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat bertugas:

- Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting,
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting,
- Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, dan
- Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting.

b. Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat, sebagai berikut:

- 1). Ketua Pelaksana
 - a). Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - b). Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan; Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan integrase program dan

- kegiatan percepatan penurunan Stunting ketua pelaksana dapat membentuk satuan tugas yang bertugas melaksanakan fungsi konsultasi dan fasilitasi koordinasi percepatan penurunan Stunting nasional dan daerah.
- Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- d). Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; dan
- Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting.
- Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi melaksanan tugas:
 - a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;

- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan sumber dan daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Stunting Percepatan Penurunan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawalan Pelaksanaan, bertugas:
 - a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
 - menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan

- Stunting bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
- e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan sumber manusia dan daya kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Penyelenggaraan Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi, dan sinkronisasi, pengendalian pengawalan pelaksanaan;
- f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan; dan,
- g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik, bertugas;
 - a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi
 Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
 bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang koordinasi Intervensi Spesifik;

- c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
- e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia dan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
- f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi Intervensi Spesifik; dan
- g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi Intervensi Spesifik kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertugas:
 - a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 6). Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, bertugas:
 - a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

- kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
- c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
- e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
- f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan; dan
- g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang menjadi tugas Tim Pelaksana, Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat dapat membentuk satuan tugas dan dapat mendelegasikan tugas Tim Pelaksana yang bersifat konsultasi dan fasilitasi koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di daerah kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.

 Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat. Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting oleh palaksana, sekretariat terdiri atas:

a. Sekretariat Pelaksana

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana didukung oleh sekretariat Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Struktur Sekretariat Pelaksana
 - Struktur Sekretariat Pelaksana terdiri atas:
 - a). ketua;
 - b). wakil ketua;
 - c). bidang-bidang; dan
 - d). tim ahli.

Dalam struktur tersebut Ketua sekretariat pelaksana dijabat oleh Pejabat Tinggi Madya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan bidangbidang dalam sekretariat pelaksana meliputi:

- a). bidang program dan kegiatan;
- b). bidang data, pemantauan dan evaluasi; dan
- c). bidang umum.

Tim ahli merupakan sekelompok orang dengan kepakaran disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas pelaksana dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Keanggotaan Sekretariat Pelaksana dapat direkrut dari kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan kegiatan operasional kesekretariatan secara penuh waktu melalui penetapan keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2). Tugas Sekretariat Pelaksana.

Secara umum tugas secretariat pelaksana adalah memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.

- a). Peran Sekretariat Pelaksana dalam dukungan substansi meliputi:
 - penyiapan bahan perumusan pelaksanaan rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - penyiapan subtansi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
 - rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - Penyiapan substansi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - Penyiapan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, dan
 - (6). Penyiapan substansi peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- Peran Sekretariat Pelaksana dalam dukungan teknis meliputi:
 - penyusunan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi;
 - pemberian informasi, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - pengelolaan data dan informasi Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat pusat dan daerah.

c). Peran Sekretariat Pelaksana dalam dukungan administrasi meliputi kegiatan menyiapkan dan mengumpulkan data, mengelola dokumen dan pengarsipan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Pelaksana.

b. Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana

Dalam melaksanakan tugasnya, wakil ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Struktur Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana
 Struktur Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana terdiri atas:
 - a). ketua;
 - b). wakil ketua;
 - c). sekretaris; dan
 - d). anggota.

Keanggotaan sekretariat wakil ketua pelaksana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta dapat melibatkan Pemangku Kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang di kementerian/lembaga masing-masing.

Tugas Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana
 Secara umum tugas sekretariat wakil ketua pelaksana adalah memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi sesuai dengan bidang substansi wakil ketua pelaksana dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;

3. Tata Kerja Pelaksana

Tata kerja Pelaksana disusun berdasarkan agenda kerja tahunan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas Pelaksana dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.

Dalam pelaksanaan forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* dapat melibatkan TPPS (TPPS) tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting dilakukan melalui:

- a. Rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 - Tujuan Rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan Stunting untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara nasional.
 - Pelaksanaan Rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan Stunting dipimpin oleh Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting.
 - Rapat koordinasi nasional dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat;
 - Tujuan Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat untuk melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat oleh Pelaksana kepada Pengarah TPPS (TPPS).
 - Pelaksanaan Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat dipimpin oleh Ketua Pengarah TPPS (TPPS).
 - Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- Rapat koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat;
 - Tujuan Rapat koordinasi Pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi hasil Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting antar bidang.
 - Pelaksanaan Rapat koordinasi pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat dipimpin oleh ketua Pelaksana dan wakil ketua serta sekretariat pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat.

 Rapat koordinasi Pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

d. Rapat koordinasi teknis.

- Tujuan Rapat koordinasi teknis untuk memberikan dukungan teknis Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- Rapat koordinasi teknis dapat dilaksanakan sewaktuwaktu apabila diperlukan.

Rapat koordinasi ini dapat dilakukan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan yang mempunyai program dalam Percepatan Penurunan Stunting, dalam pelaksanaanya dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

e. Tim Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.

Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan.

Pendampingan keluarga berisiko Stunting dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan/Kader Tim Penggerak PKK /Kader KB. Sehingga Pelaksana bertugas dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi serta menyusun mekanisme teknis pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.

C. Mekanisme Tata Kerja TPPS Daerah.

Dalam Pelaksana Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dibentuk TPPS. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan, gubernur, bupati/walikota, kepala desa/lurah menetapkan TPPS pada tingkatan dan kewenangan masing-masing.

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara nasional dikoordinasikan oleh TPPS tingkat pusat, pengorganisasian TPPS tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sedangkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat daerah dilakukan oleh TPPS daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TPPS Tingkat Provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan TPPS tingkat provinsi yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat provinsi.

Struktur TPPS Tingkat Provinsi.

Pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara teknis mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Wakil Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab percepatan penurunan Stunting, Gubernur membentuk TPPS Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Wakil Gubernur. TPPS Tingkat Provinsi dibentuk untuk melakukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi.

Susunan organisasi TPPS Tingkat Provinsi terdiri dari pengarah dan pelaksana. Gubernur menjadi Ketua Pengarah dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sementara, Ketua Pelaksana dijabat oleh Wakil Gubernur yang dibantu Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala OPD Bidang Dalduk KB. Sementara, koordinator bidangbidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

PENGARAH Kufas: Qubertist Anggota: Forum Koordinasi Pintpinan Daerah PELAKSANA Natus: Walak Guttermut Walakse: 1 Salata 1 Salata 1 Salata 2 Ma. Depode 2 Ma. Depode 3 Ma. Tip Pink Selectants Ra. OPD Bidang Daiduk KB BIDANG FELAYANAN INTERVENSI Selectants Ra. OPD Bidang Daiduk KB BIDANG KOORDINASI DAN KOORd: Ra. OPD Bidang Daiduk AB BIDANG KOORDINASI DAN KOORd: Ra. OPD Bidang Daiduk AB BIDANG KOORDINASI DAN KOORd: Ra. OPD Bidang Daiduk AB BIDANG KOORDINASI DAN KOORd: Ra. OPD Bidang Daiduk AB Roord: Bappeda Anggota OPD Bidang Daiduk AB Anggota OPD Bidang Daikak dan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan

Tim Pengarah TPPS Provinsi melaksanakan tugas untuk memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi. Tim Pengarah TPPS Provinsi melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim pelaksana TPPS Provinsi melaksana tugas percepatan penurunan Stunting, antara lain:

 Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar

- organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
- Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan Stunting ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
- Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah provinsi dan TPPS Pusat;
- Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
- Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat provinsi; dan
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi sebagai berikut:

1). Susunan Keanggotaan

Dalam pelaksanaan tugas di atas, struktur keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi paling sedikit memuat halhal sebagai berikut:

a). Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur b). Wakil Ketua : Sekretaris Daerah

Kepala Bappeda Provinsi,

Ketua Tim Penggerak PKK

Provinsi

c). Sekretaris : Kepala OPD Bidang Dalduk KB

Provinsi

d). Bidang-Bidang

 Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intevensi Spesifik;

a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah

yang membidangi kesehatan.

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah

yang membidangi kesehatan, pemberdayaan sosial, perempuan dan perlindungan anak, bidang pekerjaan dan perumahan umum bidang ketahanan rakyat, pangan dan organisasi perangkat daerah lain, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

 Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah

yang membidangi Pengendalian Penduduk dan

KB.

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah

yang membidangi komunikasi

dan informasi, agama, sosial, pendidikan dan kebudayaan, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan organisasi perangkat daerah lain, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi;

a. Koordinator : Bappeda Provinsi

b. Anggota : Perwakilan BKKBN Provinsi,

organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, rumah sakit umum daerah, balai pengawasan obat dan makanan provinsi, dan organisasi perangkat daerah lain serta mitra atau

pihak lain yang dibutuhkan

pelaksanaan tugas

untuk bidang.

 Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;

a. Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/ Universitas.

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah

perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dan desa, dan organisasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Ketentuan tambahan terkait struktur inti keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi, sebagai berikut:

- a. Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan menjadi Ketua Pelaksana TPPS Provinsi dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP PKK Provinsi atau Kepala OPD Bidang Dalduk KB Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua TPPS Pusat.
- b. Struktur bidang TPPS paling sedikit memuat bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas. Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS Provinsi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi, sebagai berikut:

a). Ketua Pelaksana;

Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting, melalui:

 Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;

- Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
- Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
- Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat provinsi;
- Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat provinsi; dan
- Memimpin rembuk Stunting provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua, bertugas;

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
- Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

c). Sekretaris TPPS Provinsi bertugas;

- Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS;
- Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
- Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
- Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

d). Bidang-Bidang

- Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui:
 - a. Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di provinsi;

- Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
- Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
- d. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat provinsi;
- Mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi;
- f. Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting melalui:

- Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
- Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan Stunting;
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;

- d. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat provinsi; dan
- e. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi;

Bidang Koordinasi dan Konvergensi bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting yang dilakukan melalui:

- a. Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Stunting di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan Stunting di lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;
- Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat provinsi;
- d. Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan Stunting ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan Stunting di provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. Melaksanakan rembuk Stunting tingkat provinsi;

- g. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
- Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan Stunting;
- Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi; dan
- Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan
 Knowledge Management;

 Bidang Data Pemantauan Evaluasi dan
 - Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan Stunting yang dilakukan melalui:
 - Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;

- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di tingkat provinsi;
- Memfasilitasi audit Stunting di tingkat Provinsi;
- Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
- Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat;
- f. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Komponen Pendukung TPPS Tingkat Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas, TPPS dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala OPD Bidang Dalduk KB Provinsi. Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.

Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi dan pemangku kepentingan provinsi dalam menjalankan tugasnya

mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di wilayah provinsi.

Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS Provinsi secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

2. TPPS Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan TPPS tingkat kabupaten/kota yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat kabupaten/kota.

a. Struktur TPPS Tingkat Kabupaten/Kota.

percepatan Pelaksanaan penurunan Stunting di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota dan membentuk TPPS kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota.

Susunan TPPS kabupaten/kota terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Bupati/Walikota dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota dijabat oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota yang didukung oleh Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB. Sementara, koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

PENGARAH Ketua: Bupati/Walifecta Anggota: Forum Koordinasi Primpinan Disertah PELAKSANA Kotai: Wasia Segata Walif Ketua: 1) Sessa. 2) Ka. Dapouta, 2) Sessa. 3) Sessa. 3)

Struktur TPPS Kabupaten/Kota

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota; memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota; melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Pelaksana TPPS kabupaten/kota melaksanakan tugas percepatan penurunan Stunting, antara lain:

- Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
- Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat

- desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting,
- Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;
- Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
- Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1). Susunan Keanggotaan

Dalam hal struktur keanggotaan tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten/kota, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a). Ketua Pelaksana : Wakil Bupati/Wakil Walikota

b). Wakil Ketua : Sekretaris Daerah

Kepala Bappeda

Kabupaten/Kota

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota

c). Sekretaris

: Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB

d). Bidang-Bidang

 Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah

Bidang Kesehatan

kabupaten/kota

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah
yang membidangi sosial,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang
ketahanan pangan dan mitra
atau pihak lain yang
dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugas bidang.

 Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB

b. Anggota : O

: Organisasi perangkat daerah yang yang membidangi kesehatan, agama, pendidikan dan kebudayaan, bidang komunikasi dan informasi, media massa dan organisasi kemasyarakatan, serta mitra atau pihak lain dinilai dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang. 3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

a. Koordinator : Bappeda Kabupaten/Kota

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah
yang membidangi
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pengendalian
kependudukan dan keluarga
berencana, kesehatan,
perwakilan pemerintah desa,
mitra kerja atau pihak lain
yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugas bidang.

 Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;

a. Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/ Universitas.

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan organiasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Ketentuan tambahan terkait struktur inti keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

a. Dalam hal Wakil Bupati/Walikota berhalangan menjabat sebagai Ketua Pelaksana TPPS kabupaten/kota, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP. PKK atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah berkoordinasi dengan Ketua TPPS Pusat.

b. Struktur bidang TPPS paling sedikit memuat bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas. Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

a). Ketua pelaksana;

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten/kota, melalui:

- Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten/kota;
- Memimpin rembuk Stunting kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- b). Wakil Ketua Pelaksana;

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c). Sekretaris Pelaksana;

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.

d). Bidang-Bidang

 Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan

Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan

proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui fungsi:

- Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- e. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota; dan
- f. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan melalui:

 Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat

- kabupaten/kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota secara berkelanjutan;
- Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota; dan
- e. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
 - Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:
 - a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;

- Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;
- Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten/kota;
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- Mengoordinasikan memfasilitasi dan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan
 Knowledge Management;
 Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan
 Knowledge Management bertugas
 mengkoordinasikan dan memastikan
 terlaksananya pengumpulan dan pengolahan
 data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
 serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh
 dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan
 Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang

dilaksanakan melalui:

- Melaksanakan pengumpulan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari BPS. data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataaan Stunting nasional yang ada kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting,
- Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan audit Stunting di kabupaten/kota;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.
- c. Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugas, TPPS Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB dan dibantu oleh TPPS Kecamatan.
 - 1). Sekretariat Pelaksana

Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.

Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di wilayah kabupaten/kota.

Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS kabupaten/kota secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

2). TPPS Tingkat Kecamatan.

a). Struktur TPPS Tingkat Kecamatan.

TPPS Tingkat Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten/Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota kepada desa/kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting.

Susunan organisasi TPPS Tingkat Kecamatan terdiri dari pengarah dan pelaksana, sedangkan pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang.

Struktur TPPS Kecamatan



Komponen pembentuk TPPS Kecamatan paling sedikit memenuhi standar tugas dan fungsi sebagai berikut.

Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan adalah TPPS Kabupaten/kota, Danramil dan Kapolsek.

Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:

- Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Pelaksana TPPS Kecamatan

Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- Menggerakan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
- d. Monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan;
- Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- f. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

- b). Pembagian Peran TPPS Kecamatan Sekaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka pembagian peran dan tugas pada TPPS Kecamatan sebagai berikut:
 - 1. Ketua Pelaksana.
 - Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan adalah Camat yang bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kecamatan, melalui:
 - Mengoordinaksikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting kecamatan dan desa/kelurahan;
 - Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
 - Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
 - f. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan Stunting;
 - g. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - Memimpin rembuk Stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Wakil ketua pelaksana.

Wakil Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Kepala Puskesmas yang bertugas:

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua
 Pelaksana apabila berhalangan;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana.

Sekretaris Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Ka. UPT KB Kecamatan atau Koordinator KB yang bertugas:

- Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- d. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

4. Bidang-Bidang

- Bidang Koordinasi Pelayanan Intevensi Sensitif dan Intervensi Spesifik; Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Senstif dan Intervensi Spesifik dikoordinasikan oleh Ketua/Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Ranting dengan anggota Bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas, kader posyandu dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok penurunan Stunting sasaran kecamatan.
- Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan; Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dengan anggota Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim dan pendamping keluarga mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat kecamatan.
- c. Bidang Koordinasi Data;

 Bidang Koordinasi Data bertugas

 melakukan pengumpulan data dan

pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.


TPPS Tingkat Desa/Kelurahan.

a. Struktur TPPS Tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan percepatan penurunan Stunting desa/kelurahan menjaditanggung jawab Kepala Desa/Lurah pelaksanaan teknis melalui oleh Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan Penggerak PKK. difokuskan pada operasional data, penggerakan dan keluarga. TPPS Desa/Kelurahan pendampingan mengoordinasikan secara langsung pelayanan pendampingan kepada keluarga sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping

Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan.

Struktur TPPS Desa/Kelurahan



Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi:

- 1). Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
- Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan;
- Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaksana TPPS melaksanakan tugas-tugas percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan melalui:

 Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;

- Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1). Susunan Keanggotaan

a). Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak

PKK

b). Wakil Ketua : Sekretaris

Desa/Sekretaris

Kelurahan

c). Sekretaris : Pembantu Pembina

KB Desa (PPKBD)

d). Bidang-Bidang

1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;

a. Koordinator : Bidan/Penyuluh

KB/PLKB/Ketua Pokja TP PKK b. Anggota : Unsur Pokja TP. PKK,

kader institusi

masyarakat

perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintara pembina desa,

bhayangkara

pembina kamtibmas, dan pihak lain di

tingkat

desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas

bidang.

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

a. Koordinator : Kader Pembangunan

Manusia/Sub

PPKBD/Koordinator

Posyandu

b. Anggota : unsur kader pendata,

koordinator

posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas

bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

a). Ketua pelaksana;

Ketua Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan, melalui:

- Mengoordinaksikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan;
- Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- Memimpin rembuk Stunting desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua Pelaksana bertugas;

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan.

c). Sekretaris Pelaksana, bertugas;

- Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS desa/kelurahan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;

- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;
- Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

d). Bidang-Bidang;

- Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;
 Bidang Bidang Lapangan Tim Pendamping
 bertugas memfasilitasi dam memastikan
 berjalannya pelaksanaan penggerakan dan
 pelayanan, pencatatan, pelaporan
 perkembangan, serta penjaminan standar mutu
 pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan
 Stunting yang dilaksanakan melalui:
 - a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran Stunting penurunan di tingkat desa/kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa/kelurahan.
- Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan:
Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan
yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga
merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan
penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan
keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon
pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59
bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang
memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5
tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia
subur untuk deteksi dini faktor risiko Stunting dan
melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor
risiko Stunting.

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantian/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko Stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko Stunting.

Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:

 Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang

- memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4). Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI ekslusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Desa sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan Stunting, melalui pendampingan kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan Stunting. Oleh sebab itu, dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga, posisi Bidan lebih diutamakan dari tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan kader penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan Stunting di Indonesia.

Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika terdapat keterbatasan tenaga Bidan, maka desa/kelurahan dapat bekerja sama dengan desa/kelurahan yang memiliki bidan atau desa/kelurahan dapat menyediakan tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga. Selanjutnya, untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Desa yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Latar Belakang

Pemantauan (monitoring) dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi berkelanjutan yang bertujuan dasar untuk memberikan informasi kepada manajemen, pengelola program/kegiatan atau stakeholders tentang indikasi perkembangan/kemajuan, maupun kemandekan/hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan intervensi atau pencapaian tujuan intervensi. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif atas kebijakan, program/kegiatan atau intervensi, baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, maupun pada saat intervensi telah selesai dilaksanakan. Evaluasi diantaranya bertujuan untuk memberikan gambaran atas relevansi pemenuhan sasaran, efisiensi, efektifitas, dampak dan perkiraan keberlanjutan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan, dan diharapkan proses evaluasi dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya (kredibel), serta dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan terjadinya sinergitas dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan strategi program/kegiatan yang lebih baik. Sedangkan pelaporan, merupakan salah satu bentuk proses penyajian dari suatu fakta/data yang dibutuhkan mengenai suatu keadaan pada program/kegiatan yang berfungsi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, bahan penilaian serta sebagai salah satu materi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi alat untuk memastikan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal dalam kerangka continuous improvement atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki intervensi yang

dilaksanakan (peningkatan kualitas intervensi) serta mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang muncul, sehingga hasil (output) yang dihasilkan atas intervensi akan terus bertahan dan berkembang lebih baik lagi.

B. Tujuan

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan.

1. Tujuan Umum;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bertujuan untuk mengetahui dan keberhasilan kemajuan, permasalahan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.

Tujuan Khusus;

Masing-masing kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan memiliki tujuan tersendiri yaitu:

a. Pemantauan;

Mengamati dan melacak perubahan secara sistematis dan berkelanjutan dari kondisi awal (sebelum intervensi dilakukan), perkembangan saat pelaksanaan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting, identifikasi permasalahan yang ditemukan beserta langkah antisipasinya menuju hasil yang diharapkan, mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator

(analisa dan komparasi indikator) yang telah ditetapkan agar dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin

b. Evaluasi;

Menentukan relevansi intervensi, pemenuhan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting terhadap target yang telah ditetapkan, menilai efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik yang menyeluruh guna perbaikan arah kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting.

c. Pelaporan;

Penyajian fakta/data (pada periode waktu yang telah ditetapkan) terkait program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting (termasuk hasil pemantauan dan evaluasi) untuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi terkini, alat bantu pengawasan, serta sebagai bahan penilaian dan proses pengambilan keputusan.

C. Strategi

Strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan mengembangkan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan Stunting yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting. Sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan Stunting terpadu dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi merupakan sebuah sistem data yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan Stunting yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud "Satu Data Percepatan Penurunan Stunting" (sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II – terkait Klaster Data Presisi) dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah ada pada

kementerian/lembaga pelaksana, Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan Pemerintah Desa.

Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Stunting merupakan cerminan masalah multisektoral, maka dibutuhkan suatu sistem yang terpadu untuk dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian indikator percepatan penurunan Stunting yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa
- Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa telah memiliki sistem pemantauan yang sudah dibangun dengan manajemen data dan metode pengelolaan data yang berbeda-beda.
- Dalam pemantauan dan evaluasi, dibutuhkan konvergensi terkait data sasaran keluarga berisiko Stunting serta capaian dari target sasaran yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa:
- 4. Untuk mempecepat proses pembelajaran, informasi yang penting dihasilkan adalah analisa data secara komprehensif terkait konteks dan faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan konvergensi di daerah sasaran agar tindak korektif dapat dilakukan dengan cepat, tepat waktu, efisien, dan efektif.
- Analisis kebutuhan dan manfaat dari dikembangkannya sistem manajemen data terpadu:
 - a. Memudahkan akses data untuk perencanaan dan evaluasi.
 - b. Memberi kemudahan bagi setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa untuk saling bertukar data, baik horizontal dan vertikal.
 - c. Memberikan perlindungan dan keamanan data.
 - Pemeliharaan data yang lebih baik karena adanya backup data baik di daerah maupun di pusat.
 - e. Meniadakan duplikasi data.
 - f. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas

D. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Ruang lingkup dan cakupan;

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Pencapaian target nasional prevalensi Stunting.
- b. Pencapaian target antara prevalensi Stunting.
- Pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan Stunting.
- d. Pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.

Cakupan analisa atas hasil pemantauan dan evaluasi fokus pada kemajuan pencapaian hasil (secara berjangka atau periodik dianalisa secara luas dimana hasil yang diharapkan telah atau sedang dicapai), faktor yang berkontribusi/mendukung atau menghalangi pencapaian hasil, serta penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi.

2. Target dan indikator;


Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah rincian target dan indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan RAN PASTI sesuai dengan kewenangan dan peran.

3. Waktu pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- a. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- c. Pelaporan (data/informasi serta hasil pemantauan dan evaluasi) disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan, dengan ketentuan:
 - Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli.
 - Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari.

E. Alur dan Periode Pelaporan


- Kepala desa/lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada bupati/walikota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada kementerian dalam negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada kementerian perencanaan pembangunan nasional 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- 5. Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selalu wakil ketua bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi melaporkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting
- 6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



F. Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting Sebagaimana telah disampaikan pada "sub bab c (Strategi)", bahwa strategi penguatan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan salah satunya dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan Stunting yang secara teknis dilaksanakan oleh "Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting". Untuk itu diperlukan penjelasan yang detail untuk digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan pusat pengendali data untuk menyediakan informasi (data/fakta) yang berkembang dalam lingkup proses percepatan penurunan Stunting (perencanaan, pelaksanaan dan dampak/outcome/output yang dihasilkan).

Pengembangan Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan data baik data makro maupun data mikro keluarga percepatan penurunan Stunting yang dikelola secara terpadu berdasarkan data dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun mitra kerja; yang datanya dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur untuk intervensi percepatan penurunan Stunting. Hal ini tentunya dalam rangka mendorong pilar 5 (lima) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi

Sistem manajemen data dan informasi terpadu yang dibangun oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pusat, daerah, dan desa; serta mampu memaksimalkan pemanfaatan dari sistem-sistem informasi atau aplikasi yang telah ada (existing) yang ada pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah bahkan pemerintah desa.



Gambar 11. Sistem Manajemen Data dan Informasi Terpadu

Untuk mencapai tujuan dan menjawab kebutuhan di atas, Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting membangun Data Warehouse (DWH), yaitu tempat berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu database yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam DWH disimpan dan dihimpun berbagai data pemantauan dan evaluasi secara teratur dalam suatu database untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi perkembangan capaian percepatan penurunan Stunting. Bentuk fisik DWH tersebut adalah jaringan komputer dengan kelengkapannya yang berisi database/informasi yang dapat diakses oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja pelaksana percepatan penurunan Stunting.

Tahapan Operasionalisasi

- Need Assessment. Pusat Pengendali Data Stunting Interoperabilitas Data melakukan analisis kebutuhan 1). Interoperabilitas pengembangan sistem; mengumpulkan, mendefinisikan dan membuat level dan prioritas terhadap berbagai sistem informasi, data dan indikator pemantauan dan evaluasi kementerian/Lembaga/Pemerinta Daerah/ Mitra pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Layanan Interoperabilitas Data. Untuk mewujudkan terciptanya

Teknis

Interoperabilitas teknis meliputi isu teknis pada keterhubungan sistem dan layanan. Interoperabilitas teknis diperlukan untuk mengatasi keragaman teknis yang kerap terjadi pada sistem yang data warehouse, tanpa mengintervensi sistem informasi kementerian/Lembaga/Pemerinta Daerah/Mitra yang berjalan, maka pengembangan warehouse sebagai sumber data harus memiliki 2). Interoperabilitas jembatan tertentu. Jembatan yang dimaksud adalah dengan pengembangan layanan interoperabilitas data, dimana data yang dibagipakaikan sudah melalui mekanisme standarisasi data.

- Penyusunan Standarisasi Data. Standarisasi Data ditetapkan oleh Pusat Pengendali Data bersama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berdasarkan analisa kebutuhan assessment) dengan Kementerian/Lembaga/Pemerinta Daerah/Mitra. Mekanisme Standarisasi data terdiri mencakup kriteria:
 - 1). data dan pelaporan memenuhi standar
 - 2), memiliki metadata
 - 3). menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

dikembangkan seperti keragaman platform, data model, database management sistem.

Semantik

Interoperabilitas semantik memungkinkan untuk menggabungkan informasi, walaupun dikembangkan secara mandiri dan tersebar. Dengan interoperabilitas ini maka sumber informasi tidak saja dihubungkan tetapi mudah juga dipahami oleh aplikasi berbagai ataupun komputer.

3). Interoperabilitas

Organisasi

Interoperabilitas organisasi lebih menekankan pada pendefinisian tujuan kegiatan, permodelan kegiatan dan membawa ke level administrasi untuk

pertukaran informasi.

d. Pengembangan Tools;

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting dapat mengembangkan "tools" untuk melaporkan data jika data/informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi percepatan penurunan Stunting tidak/belum tesedia pada sistem informasi yang ada pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana.

e. Integrasi Data Mikro Keluarga;

RAN PASTI dilaksanakan dengan pendekatan keluarga beresiko Stunting dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, anak balita. Hasil need assessment terhadap sistem-sistem informasi yang ada di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/desa, sistem yang cukup lengkap dengan cakupan keluarga terdata hampir di seluruh Indonesia dalam menyediakan data sasaran keluarga beresiko Stunting dan kriteria penapisannya adalah Pendataan Keluarga (PK) yang dimiliki BKKBN. Sedangkan data hasil layanan ada pada Kementerian Kesehatan melalui ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan eHDW yang dibangun oleh Kementerian Desa serta eSurveilans calon pengantin dan ibu hamil yang dikembangkan BKKBN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di dalam skema integrasi data mikro keluarga berisiko Stunting, data yang menjadi baseline adalah data yang berasal dari Pendataan Keluarga. Ke depan, data ini harus dapat diintegrasikan dengan ePPGBM dan sistem informasi berbasis keluarga lainnya dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ mitra pelaksana percepatan penurunan Stunting, sehingga didapatkan data keluarga berisiko Stunting yang terpadu, komprehensif dan termutakhirkan.

f. Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data

Ketika data warehouse sudah terbentuk, dikembangkan satu portal pemanfaatan data yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana sesuai dengan hak akses yang disepakati. Di samping satu portal pemanfaatan data, data warehouse akan menyediakan informasi yang membantu pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan atau disebut dengan Decision Support System.

Salah satu bentuk visual yang bisa dihasilkan oleh Decision Support System adalah Dashboard. Pada proses ini, data dan informasi yang didapatkan ditampilkan baik dalam bentuk visualisasi seperti chart, infografis maupun dalam bentuk reporting sebagai bahan pembentuk kebijakan menuju datadriven-policymaking.

g. Penjagaan Kualitas data;

Kualitas data yang disimpan dalam DWH sangat tergantung pada kualitas data yang diperoleh dari sistem informasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana yang sudah ada, baik sistem informasi rutin program maupun sistem informasi yang digunakan untuk pengumpulan data lapangan, sehingga ini sangat mempengaruhi kualitas informasi yang akan dihasilkan.

Pengorganisasian dan Peran

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting berada di bawah koordinasi Ketua Pelaksana TPPS, bersifat ex-officio, beranggotakan pakar di bidang TI, praktisi di bidang data dan walidata serta tim teknis data kementerian/lembaga pelaksana percepatan penurunan Stunting yaitu:

- a). Kementerian Dalam Negeri;
- b). Kementerian Kesehatan;

- c). Kementerian Sosial;
- d). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e). Kementerian Agama;
- f). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- g). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- h). Badan Pusat Statistik; dan
- i). BKKBN.

Agar pelaksanaan tahapan operasionalisasi Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting berjalan optimal, peran dan tanggungjawab dari Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting maupun kementerian/lembaga/pemerintah daerah/desa/mitra pelaksana sebagai berikut:

Tabel 3.

Tahapan Operasionalisasi

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Tahapan	Pusat Pengendali Data	K/L/Pemerintah Daerah/Desa
1.	Need assessment	Bersama Bappenas melakukan analisa kebutuhan Bappenas mengkoordinasikan kebijakan "Satu Data Percepatan Stunting"	Identifikasi data, indikator dan sumber data
2.	Layanan Interoperabilitas Data	Menyusun dan mensosialisasikan panduan interoperabilitas	a. Menyiapkan "jembatan" web services/API.
		 Menyiapkan naskah kerjasama pemanfaatan data Berkomunikasi 	b. Menyusun PKS (Perjanjian Kerjasama) Pemanfaatan Data. c. Berkomunikasi secara intensif dengan Pusat Pengendali Data.

No	Tahapan	Pusat Pengendali Data	K/L/Pemerintah Daerah/Desa
3.	Penyusunan Standar Data	Menyusun dan mensosialisasikan panduan meta data	Menyusun meta data setiap variabel yang akan tertampung dalam data warehouse
4.	Pengembangan Tools	Mengembangkan dan mensosialisasikan 'tools' pengumpulan data	Melaporkan data
5.	Integrasi Data Mikro	Pembangunan Data set mikro Keluarga Beresiko Stunting	
6.	Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data	Mengembangkan dashboard	Menganalisis dan memanfaatkan data
7.	Penjagaan Kualitas Data	Verifikasi dan validasi data	Verifikasi dan validasi data

BAB V KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan percepatan penurunan Stunting di Indonesia dengan target pencapaian sebesar 14% pada tahun 2024, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana. Sebagai pengarah pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting bagi seluruh pemangku kepentingan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang yang berkualitas dan bermanfaat dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi atau Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting. Untuk itu, peraturan perundang- undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang- undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhinya sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting diarahkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Secara umum, sudah terdapat dukungan regulasi yang berdampak pada pencegahan dan penurunan angka Stunting serta dapat memperkuat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, meliputi:

- Undang-Undang Dasar 1945
 - Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, apabila amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program dan kegiatan, angka Stunting di indonesia semestinya dapat menjadi rendah.
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a). bayi dan balita; b). remaja perempuan; dan c). ibu hamil dan menyusui.
- 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pelaksanaan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting diperlukan regulasi dan kebijakan yang sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, agar pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Dalam rangka mendukung tercapainya target Percepatan Penurunan Stunting, beberapa kebutuhan regulasi yang diperlukan antara lain:

1. Klaster Data Presisi.

- Mekanisme penentuan wilayah sasaran percepatan penurunan Stunting;
- Mekanisme penyediaan data sasaran percepatan penurunan Stunting; dan
- Sistem Manajemen Data dan Informasi Percepatan Penurunan Stunting.

2. Kluster Manajerial.

- a. Petunjuk Pelaksanaan TPPS;
- Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM;
- c. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan penurunan Stunting; dan
- e. Mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya.

3. Kluster Operasional.

- a. Mekanisme Rantai Pasok Logistik Percepatan Penurunan Stunting;
- Mekanisme Pendaftaran Calon Pengantin dan Pendampingan Calon Pengantin;
- Mekanisme pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- d. Mekanisme Audit Kasus Stunting; dan
- e. Mekanisme pelayanan terpadu intervensi spesifik dan sensitive.

Dukungan regulasi yang dibutuhkan tentunya harus memperhatikan perwujudan tertib peraturan perundang-undangan, dalam artian regulasi yang dibentuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pendekatan Kerangka Pendanaan dalam RAN-PASTI ini diarahkan agar memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta PP Nomor 17 Tahun 2017, terutama memperhatikan pedoman dalam melakukan perencanaan yang mempunyai pendekatan money follow program dan HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial). Dengan pendekatan money follow program diharapkan hasil implementasi kegiatan prioritas dalam RAN-PASTI ini dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial merupakan penjabaran yang menyeluruh, dimana rangkaian kegiatan dimulai dari hulu hingga hilir dan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Rasionalisasi Kerangka Pendanaan 2020-2024 sebagai berikut:

- Kerangka Pendanaan dalam RAN-PASTI ini harus berorientasi pada hasil dengan mengacu pada kegiatan prioritas dan inisiatif pengembangannya sesuai dengan arah kebijakan masing-masing Kementerian/Lembaga pengampu/pelaksana kegiatan yang tertera dalam lampiran RAN-PASTI ini. Penentuan inisiatif pengembangan kegiatan prioritas diharapkan tetap sejalan, baik dengan matrik lampiran RAN-PASTI, maupun penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap upaya Percepatan Penurunan Stunting;
- 2. Di dalam lingkup perencanaan, masing-masing K/L agar melakukan penguatan perencanaan kegiatan dan penganggaran berbagai kegiatan prioritas dalam RAN-PASTI ini dalam kurun waktu tiga tahun kedepan (2022-2024). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (value for money) dan penajaman anggaran berbasis kinerja atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing K/L yang berkontribusi secara langsung dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia;

- 3. Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas dalam RAN-PASTI ini dapat berjalan dengan baik di lini lapangan, maka alternatif penganggaran yang dapat dimaksimalkan melalui Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD). TKDD merupakan skema alternatif penganggaran kegiatan yang dapat terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik (dalam hal ini terkait kegiatan Percepatan Penurunan Stunting) dan merupakan salah satu alternatif cara untuk dapat mengurangi ketimpangan pelayanan publik terkait Stunting antar daerah. Skema alternatif penganggaran kegiatan percepatan penurunan Stunting melalui sumber TKDD ini dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik (operasional), dana dekonsentrasi serta melalui Dana Desa. Adapun penyaluran skema alternatif pengangaran melalui TTKDD ini juga harus mengikuti segala peraturan perundang-undangaan yang berlaku serta melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan rancangan kegiatan prioritas di dalam RAN-PASTI. Proses sinkronisasi penganggaran juga tetap memperhatikan RPJMN, RPJMD, Renstra masing-masing K/L, Renstrada, RKP/Renja/RKPD dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Alternatif penganggaran kegiatan prioritas dalam RAN ini juga mempertimbangkan skema hibah, baik hibah dalam negeri, maupun hibah luar negeri. Mitra pembangunan (pihak donor) juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan kegiatan percepatan penurunan Stunting yang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan melalui mitra non-Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan masyarakat atau public private partnership (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.
- Perlu ditambah pendanaan dari swasta yang sifatnya tidak mengikat dan bisa diberikan langsung kepada beneficiaries.

BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024yang telah disusun ini merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional, sehingga implementasinya mendukung upaya percepatan pencapaian target/sasaran perencanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Sebagai bagian dari program pembangunan nasional, RAN-PASTI harus mendapat komitmen pelaksanaannya oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berbagai kegiatan prioritas yang direncanakan di dalam RAN-PASTI ini adalah untuk dilaksanakan di lini lapangan dengan berbasis kewilayahan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Rentang waktu implementasi RAN-PASTI dimulai pada tahun 2021 hingga 2024, dan Keberadaan RAN-PASTI menjadi sangat penting sebagai: (i) acuan operasional pelaksanaan strategi nasional penurunan Stunting oleh K/L di tingkat nasional dan pemerintah daerah serta desa; (ii) acuan peran mitra kerja yang terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah; dan (iii) acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan Stunting oleh seluruh daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, komitmen kita semua menjadi sangat penting untuk dapat menurunkan prevalensi Stunting menjadi sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Apabila seluruh rangkaian kegiatan percepatan penurunan Stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial, serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan, maka secara optimis dapat dipastikan target yang ditetapkan akan dapat dicapai.

Sebagai penutup, apabila dalam implementasi berbagai kegiatan prioritas yang tertuang dalam RAN-PASTI ini oleh pelaksana dilapangan diperlukan untuk dilakukan penyesuaian (disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan spesifik masyarakat sebagai penerima manfaat), maka dapat dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan K/L penanggung jawab kegiatan sebagaimana dalam RAN-PASTI ini. Kemungkinan tindaklanjut atas RAN-PASTI setelah periode RPJMN 2020-2024 dapat disusun dengan mempertimbangkan peninjauan/kajian atas hasil evaluasi pencapaian target percepatan penurunan Stunting pada akhir tahun 2024.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO